

ANALISIS KEABSAHAN PELAKSANAAN AKAD *WADI'AH YAD ADH-DHAMANA*H DALAM PRODUK SIMPANAN *WADI'AH BERJANGKA BUNDLING* PRODUK (SWB2P) DI BMT-UGT NUSANTARA CABANG WIROLEGI KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh

gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Fakultas Syariah

Prodi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disusun Oleh :

NAFISAH KAMILA RAMADHANI

NIM S20192098

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

FAKULTAS SYARIAH

JUNI, 2023

**ANALISIS KEABSAHAN PELAKSANAAN AKAD *WADI'AH YAD ADH -
DHAMANAH* DALAM PRODUK SIMPANAN BERJANGKA *BUNDLING*
PRODUK (SWB2P) DI BMT-UGT NUSANTARA CABANG WIROLEGI
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Fakultas Syariah


Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

NAFISAH KAMILA RAMADHANI

NIM S20192098

Dosen Pembimbing:



Dr. MARTOYO, S.H.I, M.H.

NIP.1978122122009101001

ANALISIS KEABSAHAN PELAKSANAAN AKAD *WADI'AH YAD ADH-DHAMANAH* DALAM PRODUK SIMPANAN BERJANGKA *BUNDLING* PRODUK (SWB2P) DI BMT-UGT NUSANTARA CABANG WIROLEGI KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Kamis
Tanggal : 14 Juni 2023

Tim Penguji

Ketua

Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag
NIP: 19731105 200212 1 002

Sekretaris

Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd
NIP: 19920429 201903 2 020

Anggota:

1. Dr. Hj. Mahmudah, M.EI
2. Dr. Martoyo, S.H.L., M.H

Menyetujui,

Pj. Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Faisol S.S., M.Ag
NIP.197706092008011012

ii

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An Nisa' Ayat 58).¹

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹ .Al-Qur'an Qordoba, Al-Qur'an dan Terjemahnya Cordoba (Bandung: PT CORDOBA INTERNASIONAL INDONESIA,2012), 87.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'alamiin dengan segala puja dan puji syukur kepada Allah Swt sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang telah Allah berikan kemudahan sehingga Skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik. Delapan semester yang saya lalui ini bukanlah perjalanan yang mudah. Ada banyak perjuangan, tawa bahagia, bahkan tangis kesedihan yang saya lalui. Namun, semua itu tidak dapat saya lewati kecuali dari dukungan orang-orang terdekat yang sangat berpengaruh dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segenap rasa syukur, kebanggaan, serta terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada:

1. Kedua orang tua saya, Almarhum Ayah tercinta, Mashuri (Alm) dan Ibu Lilik Lailiyah, serta saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ayah sambung saya yang selalu mendukung serta membantu saya dalam proses penyelesaian Skripsi Bpk. Firman Hadi Nurcahyo, S.Sos. yang telah memberikan dukungan moril, dan do'a-do'a yang selalu dipanjatkan tiada henti. Ucapan terima kasih ini tidak akan pernah cukup untuk membalas jasa mereka semua hingga saat ini.
2. Keluarga besarku tercinta khususnya Keluarga besar Bpk. H. Syafi'udin dan Ibu Hj. Zahra serta Keluarga besar Bpk. Suwaji dan Ibu. Hosniah. Dimana mereka senantiasa mendukung, dan memanjatkan do'a-do'a yang tulus sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.
3. Suamiku tercinta dan yang saya sayangi, Novriza Arizki, S.S.T, yang telah senantiasa memberikan dukungan, selalu memberikan semangat serta do'a sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi dengan baik dan ada dititik ini. untuk perkembangan ilmu pengetahuan dimasa yang akan datang, Aamiin.

Jember, 12 April 2023

Nafisah Kamila R.

NIM.S20192098

KATA PENGANTAR


Alhamdulillah, puji dan syukur saya limpahkan atas berkat dan Rahmat yang telah Allah berikan dalam penulisan skripsi ini. Keberhasilan yang didapatkan penulis dalam penulisan Skripsi ini dapat penulis dapatkan karena banyaknya dukungan dari berbagai pihak. Sehingga, saya ingin menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E, MM. selaku Rektor Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember .
2. Prof. Dr. H. Muhammad Nor Harisudin, M. Fil. I, selaku dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (UIN KHAS).
3. Dr. Muhamad Faisol, S.S., M.Ag., selaku wakil dekan bidang akademik dan kelembagaan Fakultas Syariah Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq.
4. Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Dr. H. Achmad Junaidi, S.Ag., M.Ag. selaku Kaprodi Hukum Ekonomi Fakultas Syariah Universitas UIN KHAS Jember.
6. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, sekaligus dosen pembimbing skripsi yang membimbing saya dengan penuh kesabaran dalam skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang telah mendidik dan menularkan ilmu kepada saya.
8. Seluruh pengurus BMT-UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember yang telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian.
9. Seluruh Staf Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang telah memberikan pelayanan dalam penyelesaian studi di Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.
10. Seluruh teman-teman Alumni Gontor IKPM Jember 2018, *Inspiring Generation* serta seluruh teman kelas HES 3 2019.

Penulis memahami akan banyaknya kekurangan dan ketidaksempurnaan di skripsi ini, karena itu permohonan maaf saya sampaikan agar lebih baik lagi dimasa yang akan datang.

Jember, 12 April 2023

Penulis



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

ABSTRAK

Nafisah Kamila Ramadhani, 2023: Analisis Keabsahan Pelaksanaan Akad Wadi'ah Yad Adh-Dhamanah dalam Produk Simpanan Berjangka Bundling Produk (SWB2P) di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Kabupaten Jember.

Kata Kunci : *Keabsahan, Wadi'ah, BMT.*

Dalam salah satu produk BMT yang menggunakan akad *wadi'ah yad adh-dhamanah* pada tabungan belum dapat dikatakan sah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. Pemberian hadiah pada produk juga menjadi suatu permasalahan dalam akad *wadi'ah* jika ditinjau Fatwa DSN-MUI no 86 tentang hadiah dengan akad *wadi'ah*.

Fokus penelitian pada penelitian ini yaitu: 1.) Bagaimana sistem akad *wadi'ah yad adh-dhamanah* dalam produk Simpanan *Wadi'ah* Berjangka Bundling Produk (SWB2P) di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Kab.Jember? 2.) Bagaimana analisis keabsahan pelaksanaan akad *wadi'ah yad adh-dhamanah* dalam produk Simpanan *Wadi'ah* Berjangka Bundling Produk (SWB2P) di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Kab.Jember? 3.) Bagaimana keabsahan pemberian hadiah dalam produk Simpanan *Wadi'ah* Berjangka Bundling Produk (SWB2P) di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Kab.Jember?.

Tujuan penelitian ini adalah: 1.)Untuk mendeskripsikan sistem akad *wadi'ah yad-Dhamanah* dalam produk Simpanan *Wadi'ah* Berjangka *Bundling* Produk (SWB2P) di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Kab. Jember.2.)Untuk mendeskripsikan keabsahan pelaksanaan akad *Wadi'ah Yad-Dhamanah* dalam Produk Simpanan *Wadi'ah* Berjangka *Bundling* Produk (SWB2P) di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Kab. Jember.3.)Untuk mendeskripsikan keabsahan pemberian hadiah dalam Produk Simpanan *Wadi'ah* Berjangka *Bundling* Produk (SWB2P) di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Kab. Jember.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kajian teori dan khasanah ilmu yaitu, teori, hukum dengan hukum primer dan sekunder, dan tersier yang dapat dianggap relevan dengan penelitian. Jenis penelitian digunakan ialah analisis pelaksanaan.

Hasil dari penelitian ini adalah : 1.) Sistem pelaksanaan akad *wadi'ah* dalam produk SWB2P belum dapat dikatakan sah karena tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI no 02/ DSN-MUI/IV/2000 tentang hadiah. 2.) Pelaksanaan akad *wadi'ah* yang mengacu terhadap Fatwa DSN-MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) belum terlaksana dengan baik. Dimana simpanan tidak dapat diambil kapan saja (*on call*). 3.) Pemberian hadiah dalam produk SWB2P belum dapat dikatakan sah karena bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI No 86/XII/DSN-MUI/2012 Tentang Hadiah.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
MOTTO	ii
PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
LAMPIRAN-LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
B. Fokus Penelitian	3
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Istilah.....	13
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kajian Teori	30
BAB III METODE PENELITIAN	61
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	62
B. Lokasi Penelitian.....	63

DAFTAR GAMBAR

2.1 Gambar dengan Kepala Operasional Cabang BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember.....	116
2.2 Gambar dengan Wakil Kepala Cabang Cabang BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember.....	117
2.3 Gambar dengan bagian kasir Cabang BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember.....	118
2.4 Gambar Pengamatan data nasabah produk SWB2P dengan Bag. Kasir BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember.....	119
2.5 Gambar hasil penelitian serta penyelesaian hasil penelitian.....	120
2.6 Gambar dengan Bag. Simpanan dan Pinjaman/AOSP BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember.....	121
2.7 Gambar dengan nasabah Produk SWB2P BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember.....	122
2.8 Gambar BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember.....	123

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Matriks Penelitian
2. Pernyataan Surat Keaslian Tulisan
3. Surat Permohonan Izin Penelitian
4. Informan Peneliti
5. Surat Keterangan Selesai Penelitian
6. Jurnal Kegiatan Penelitian
7. Pedoman Wawancara Penelitian
8. Dokumentasi
9. Biodata Penulis

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam merupakan agama yang sempurna, mengatur semua kegiatan manusia dari segala sudut, salah satunya dalam hal muamalah. Muamalah diartikan sebagai hubungan antar manusia dengan manusia yang mengatur hal-hal mengenai tata cara hidup sesama umat manusia dalam kehidupan sehari-hari.² Dalam kehidupan, manusia membutuhkan pertolongan antara individu yang satu dengan lainnya, oleh karenanya manusia disebut dengan makhluk sosial. Masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam, tentunya melakukan berbagai aktivitas yang diharapkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yakni berpedoman terhadap Al-Qur'an dan Hadis.

Sistem Ekonomi Islam diatur dengan prinsip syariah yang telah disusun secara sistematis dan disesuaikan dengan Al-Qur'an dan Hadis. Semakin berkembangnya zaman dan teknologi, manusia mulai terus mengembangkan sistem perekonomian dengan berbagai inovasi-inovasi yang menguntungkan. Salah satunya, dengan mendirikan lembaga keuangan berbasis syariah. Selain bank syariah, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang bertugas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bertransaksi sesuai dengan prinsip syariah yakni *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT). *Baitul Maal Wa Tamwil Wa*

² Restu, "Pengertian Muamalah dan Macam-macam Muamalah", Gramedia Blog, diakses pada 14 Februari 2023, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-muamalah/>.

Tamwil (BMT). *Baitul Maal Wa Tamwil* didirikan untuk diharapkan dapat memberi kemaslahatan perekonomian bagi umat Islam.

Perekonomian umat Islam yang berpedoman kepada Al-Qur'an dan Hadist yang diatur oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia, merupakan salah satu kesejahteraan umat Islam dalam perekonomian. Di samping itu, kesejahteraan manusia juga diatur dalam jaminan kesejahteraan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pasal 34 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi "*Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara*".³

Berdasarkan pasal di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat Indonesia memiliki jaminan sosial yang merupakan kesejahteraan bagi umat manusia terutama masyarakat Indonesia. Fakir miskin dan anak-anak terlantar juga membutuhkan jaminan sosial dan kesejahteraan sosial. Selain itu, kesejahteraan sosial juga dijelaskan dalam sila kelima Pancasila yang menyatakan bahwa "*Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*" dan Pembukaan UUD 1945 yang mengamanatkan negara:

*"Untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial."*⁴

Baitul Maal Wa Tamwil adalah salah satu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) berbasis syariah yang terdiri dari dua istilah yaitu *baitul maal* dan *baitul*

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 34 ayat 1.

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

tamwil. Istilah *baitul maal* lebih mengacu pada usaha penghimpunan dana dan usaha non profit. Sedangkan *baitul tamwil* adalah upaya untuk menghimpun dan menyalurkan dana secara komersial.⁵ Dari pengertian istilah di atas, BMT memiliki dua peran utama yakni, sebagai Lembaga penyaluran dan pengelolaan harta ibadah, seperti sedekah, zakat, infak dan wakaf.

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga swadaya masyarakat yang didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat, biasanya didirikan dengan menghimpun dana dari masyarakat setempat. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan kegiatan usaha produktif bagi masyarakat menengah ke bawah. (mikro).

Berdasarkan dengan Undang-undang di atas, maka BMT yang merupakan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), maka BMT harus tunduk terhadap ketentuan yang diatur oleh Undang-undang No.1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro. Bentuk BMT berdasarkan UU No. 1 Tahun 2013 pasal 5 ayat (1) disebutkan bentuk badan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 huruf a bahwa Baitul Maal Wat Tamwil dapat berbentuk badan hukum koperasi atau perseroan terbatas.⁶ Baitul Maal Wat Tamwil yang berbentuk badan hukum koperasi, maka harus tunduk kepada Undang-Undang No.17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.

⁵ Setiawan, Firman., *Ajar Lembaga Keuangan Syariah Non Bank*. (Pamkesan: Duta Media Publishing,2017) 233.

⁶ . Sekretariat Negara RI, Undang-undang No.1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Dalam setiap program yang dilaksanakan oleh BMT, diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat dan tetap menjadi latar belakang berdirinya lembaga keuangan tersebut. Dalam kegiatannya, *Baitul Maal Wa Tamwil* mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha lain dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang kegiatan ekonomi lainnya. Hampir sama seperti perbankan syariah, *Baitul Maal Wa Tamwil* juga menggunakan akad *wadi'ah* dalam menghimpun dana masyarakat yang berbentuk simpanan, saham, deposito dan lainnya.

Sama seperti halnya Bank Syariah, BMT juga menawarkan berbagai produk kepada nasabahnya. Salah satu produknya yaitu simpanan di BMT dalam produk akad *wadi'ah* dimana nasabah menitipkan sejumlah uangnya untuk disimpan dan dijaga. Begitu pula di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi yang akan menjadi topik penelitian ini. BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi yang merupakan salah satu cabang Lembaga Keuangan Mikro yang ada di Jawa Timur dan merupakan anak Cabang dari BMT UGT Nusantara, yang berada di Pasuruan.

BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi memiliki beberapa jenis simpanan tabungan. Variabilitas produk dan akad yang ada di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi dilakukan untuk menarik minat nasabah agar melakukan kegiatan tabungan dilembaga keuangan tersebut. Salah satu produk dalam BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi yakni SWB2P (Simpanan

Wadi'ah Berjangka Bundling Produk Wadi'ah Yad ad-dhamanah).⁷ Produk ini merupakan produk tabungan berjangka yang menggunakan akad *wadi'ah Yad ad-dhamanah*. Yang menarik untuk dibahas dalam salah satu produk *wadi'ah* di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi yakni, simpanan berjangka *wadi'ah Bundling Produk Wadi'ah Yad ad-dhamanah*).

Produk SWB2P ini menggunakan produk *wadi'ah yad adh-dhamanah* dan dapat ditarik pada waktu berdasarkan ketentuan yang berlaku. Akad *Wadi'ah* dalam bahasa fiqh yang artinya barang titipan atau memberikan, juga diartikan memberikan harta untuk dijaga daripada penerimaannya.⁸ Karena itu, istilah *wadi'ah* sering juga disebut dengan sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaga. Dengan kata lain *wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum khusus yang harus dijaga dan dikembalikan kepada yang menitipkan kapan saja si penitip menghendaki. Pada *wadi'ah yad adh-dhamanah* pihak yang ditiptkan atau (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Pihak bank boleh memberikan sedikit keuntungan yang didapat kepada nasabahnya dengan besaran berdasarkan kebijaksanaan pihak bank.⁹

⁷ KSPP.Syariah BMT NU Jawa Timur, "Tabungan Pembiayaan Murni Pola Syariah", 31 Agustus 2022.

⁸ Dwi suwiknyo, kompilasi tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2010) 295.

⁹ Asnaini dan Yustati Herlina, *Lembaga Keuangan Syariah Terori dan Praktiknya di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, IAIN Bengkulu Press 2017), 16-17.

Simpanan dalam Lembaga Keuangan Syariah diperkuat dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan. Berdasarkan keputusan Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan, memutuskan ketentuan umum tabungan berdasarkan *wadi'ah* yakni bersifat simpanan, simpanan dapat diambil kapan saja (*on-call*) atau berdasarkan kesepakatan dan tidak ada imbalan yang diisyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.¹⁰

Selain itu, sebagaimana yang dikatakan oleh Nurul Huda dalam Jurnalnya yakni menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam pasal 413 ayat 3 disebutkan, dalam akad *wadi'ah dhamanah*, penerima titipan dapat menggunakan obyek *wadi'ah* tanpa seizin pihak yang menitipkan. Pada pasal 414 ayat 1 disebutkan, penerima titipan dalam akad *wadi'ah dhamanah* dapat memberikan imbalan kepada penitip atas dasar suka rela. Sedangkan ayat 2 disebutkan, imbalan yang diberikan sebagaimana pada ayat (1) tidak boleh dipersyaratkan diawal akad.¹¹ Dalam hak-hak nasabah, penyimpanan atas bagi hasil harus dinyatakan dalam bentuk *nisbah*, dan di dalamnya tidak ada unsur imbalan yang dipersyaratkan kecuali yang bersifat sukarela dari pihak bank atau lembaga keuangan terkait. Tetapi, pemberian intensif dalam bentuk bonus diperbolehkan asalkan pemberian bonus tersebut tidak disyaratkan sebelumnya

¹⁰ Keputusan Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan.

¹¹ Nurul Huda, "Penerapan akad *wadi'ah dhamanah* di Perbankan Syariah(Telaah Asas-asas Akad dalam Tabungan Haji)", (Jurnal, IAIN Surakarta, 2021), 29.

dan jumlahnya tidak ditentukan dalam nominal atau presentase. Di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi terkait dengan salah satu produk tabungan SWB2P (Simpanan *wadi'ah* berjangka *bundling* produk dengan menggunakan akad *Wadi'ah Yad ad-dhamanah*), dimana terdapat pemberian bonus atau hadiah yang telah dijanjikan sejak awal akad dilakukan dengan beberapa syarat tertentu seperti jangka waktu dan jumlah minimum tabungan yang ditabungkan.

Problematika yang terjadi dalam produk tabungan SWB2P terlihat sejak awal penggunaan produk tersebut, karena penerimaan hadiah ataupun bonus yang dijanjikan sejak awal dengan syarat yang ditentukan seperti jangka waktu dan jumlah minimum dtabungkan. Dilihat dari keputusan Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan mengenai keputusan ketentuan umum dalam tabungan berdasarkan *wadi'ah*, maka implementasi Fatwa MUI tersebut bertentangan dengan salah satu produk tersebut. Hal tersebut bertentangan dengan penggunaan akad *wadi'ah* karena seharusnya dalam akad *wadi'ah* tidak ada batasan waktu dalam pengambilan tabungan oleh nasabah.

Selanjutnya, Problematika pemberian hadiah yang merupakan strategi pemasaran yang seharusnya diaplikasikan secara professional oleh BMT yang disesuaikan dengan Fatwa DSN-MUI No 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah, mengenai pemberian hadiah dalam bentuk uang tidak dianjurkan. Dilihat dari fatwa dan dimodifikasi dengan produk BMT. Pada produk SWB2P pemberian hadiah berupa uang sebesar 0,40% disesuaikan dengan jumlah uang

yang ditabungkan sesuai dengan jangka waktu minimal 6 bulan dan maksimal 48 bulan.¹² Seperti yang dijelaskan oleh ketentuan fatwa, hadiah promosi yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah harus dalam bentuk barang atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang.¹³ Maka pemberian hadiah belum dapat dikatakan sah sepenuhnya.

Oleh karena adanya hal yang bertentangan dengan ketentuan Fatwa MUI, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai prosedur pemberian hadiah di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi akad *wadi'ah yad al dhamanah* dalam produk simpanan berjangka *wadi'ah bundling* produk (SWB2P) dengan keputusan Fatwa MUI dan perspektif hukum Islam berkenaan dengan praktik tersebut yang disusun dengan judul **“Analisis Keabsahan Pelaksanaan Akad *Wadi'ah Yad Adh-dhamanah* Dalam Produk Simpanan *Wadi'ah* Berjangka *Bundling* Produk (SWB2P) di BMT UGT Cabang Wirolegi Kabupaten Jember”**.

¹² .. KSPPS BMT UGT Nusantara, “Simpanan *Wadi'ah Bundling* Produk (SWB2P)”, 22 Januari 2023.

¹³ . Fatwa Dewan Syari'ah Nasional. Fatwa DSN-MUI No 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah.

B. Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus penelitian berdasarkan latar belakang di atas ialah:

1. Bagaimana sistem akad *wadi'ah yad-dhamanah* dalam Produk Simpanan *Wadi'ah Berjangka Bundling* Produk (SWB2P) di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Kab. Jember?
2. Bagaimana analisis keabsahan pelaksanaan akad *wadi'ah yad-dhamanah* dalam Produk Simpanan *Wadi'ah Berjangka Bundling* Produk (SWB2P) di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Kab. Jember?
3. Bagaimana keabsahan pemberian hadiah dalam Produk Simpanan *Wadi'ah Berjangka Bundling* Produk (SWB2P) di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Kab. Jember?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang telah penulis rumuskan berdasarkan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan sistem akad *wadi'ah yad-dhamanah* dalam produk Simpanan *Wadi'ah Berjangka Bundling* Produk (SWB2P) di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Kab. Jember.
2. Untuk mendeskripsikan keabsahan pelaksanaan akad *Wadi'ah Yad-Dhamanah* dalam Produk Simpanan *Wadi'ah Berjangka Bundling*

Produk (SWB2P) di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Kab. Jember.

3. Untuk mendeskripsikan keabsahan pemberian hadiah dalam Produk Simpanan *Wadi'ah* Berjangka *Bundling* Produk (SWB2P) di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Kab. Jember.

D. Manfaat Penelitian

Dari setiap penelitian, tentunya diharapkan agar penelitian tersebut dapat bermanfaat. Penelitian yang berjudul “Analisis Keabsahan Pelaksanaan Akad *Wadi'ah Yad Adh-Dhamanah* Dalam Produk Simpanan *Wadi'ah* Berjangka *Bundling* Produk (SWB2P) di BMT UGT Cabang Wirolegi Kabupaten Jember” adalah salah satu keingintahuan penulis tentang bagaimana pelaksanaan akad *wadi'ah* dalam simpanan yang disediakan di Baitul Maal Wat Tamwil terutama keabsahan pelaksanaannya dalam salah satu produk simpanan berjangka berhadaiah. Adapun beberapa manfaat yang dapat diberikan berdasarkan penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis dalam hal,

- a. Memberikan wawasan serta teori baru dalam hal pelaksanaan akad *wadi'ah* di BMT yang disesuaikan dengan fatwa DSN MUI serta keabsahan pelaksanaannya.

b. Berkontribusi pada organisasi keuangan syariah non-bank di *Baitul Maal Wat Tamwil* yang sebanding dalam cara mereka menerapkan kontrak syariah dan bagaimana mereka menghasilkan produk syariah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan refleksi dan referensi kepada para akademisi maupun masyarakat yang menjadi nasabah di *Baitul Maal Wa Tamwil*. Kegunaannya bersifat teoritis dan praktis seperti bagi penulis, bagi koperasi BMT, bagi pemerintah, bagi nasabah, bagi pengurus BMT serta bagi instansi dan masyarakat umum .Adapun manfaat diantaranya:

a. Bagi Masyarakat

Untuk menyalurkan informasi serta wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat mengenai akad *wadi'ah* yang diterapkan dalam tabungan di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). Dimana, masyarakat berperan sebagai nasabah yang menggunakan produk-produk dalam BMT. Diharapkan masyarakat sebagai nasabah memahami terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi tersebut.

b. Bagi Pemerintah

Diharapkan dapat memberi manfaat berupa masukan untuk memperbaiki dan mempertahankan keefektivitasan praktik akad *wadi'ah* dalam tabungan secara syariah dan dapat disesuaikan dengan Undang-Undang dan Fatwa DSN-MUI serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berlaku.

c. Bagi Lembaga Keuangan Syariah

Dapat menjadi salah satu referensi yang dapat berkontribusi pada kajian hukum terutama hukum Islam dalam mengkaji akad-akad ekonomi syariah terutama akad *wadi'ah* dengan relevansinya terhadap Fatwa DSN-MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang mengatur tentang peraturan syariah, serta meningkatkan kualitas lembaga keuangan syariah.

d. Bagi Nasabah BMT

Dapat menjadi suatu pengetahuan atau wawasan bagi seluruh nasabah yang bertransaksi di BMT . Sehingga dapat memahami jenis akad-akad dalam bertransaksi di BMT atau lembaga keuangan syariah. Selain itu, memudahkan bagi nasabah untuk memahami terlebih dahulu terhadap suatu produk dalam BMT serta akadnya sebelum melakukan transaksi.

e. Bagi Peneliti

Dapat menjadi salah satu wawasan baru, menambah pengetahuan, menambah pengalaman ilmu, serta menambah wawasan mengenai akad ekonomi dalam tabungan yang sesuai dengan hukum Islam dan selaras dengan Fatwa DSN-MUI serta keabsahan terhadap pelaksanaannya sesuai kaidah hukum perundang-undangan yang berlaku.

E. Definisi Istilah

Dalam buku pedoman penulisan karya ilmiah IAIN Jember, untuk menghindari kesalahpahaman dalam penulisan makna oleh peneliti, maka terdapat definisi istilah yang berisi istilah-istilah penting sebagai titik perhatian dalam judul penelitian penulis.¹⁴ Beberapa istilah dalam penelitian ini akan dijelaskan untuk menghindari kesalahpahaman dalam memaknai istilah yang ada. Istilah-istilah tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan suatu peristiwa (esai, akta, dll) untuk memastikan keadaan sebenarnya (penyebab bencana, tempat kasus, dan sebagainya), menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).¹⁵

2. Keabsahan

¹⁴ IAIN JEMBER, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember: IAIN Press, 2017), 45-46.

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal 870.

Menurut KBBI, keabsahan adalah sifat yang sah, kesahan.¹⁶

3. Akad

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, akad memiliki Istilah janji, perjanjian, kontrak.¹⁷

4. Wadi'ah

Akad Dalam fiqh, istilah "widi'ah," yang berarti "barang titipan" atau "memberi," juga dapat menunjukkan "memberikan properti untuk dijaga," sebagai lawan dari "menerima" itu.¹⁸ Wadi'ah juga dapat dilihat sebagai pengalihan kepemilikan langsung dari satu pihak ke pihak lain, termasuk orang perseorangan dan badan hukum, yang perlu dijaga dan dikembalikan kapan saja deposan menginginkannya.¹⁹

5. Berjangka

Definisi berjangka dalam KBBI merupakan *saving* atau simpanan yang penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal 190.

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal 32.

¹⁹ Mushlih Candrakusuma dan Mohammad Ghozali, "Pendekatan Kritis Implementasi Akad Wadi'ah Pada Berbankan Syariah Indonesia," dalam *Bank Islam dan Bunga :Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga* ed. (Abdullah Saeed: Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2003),72.

ditetapkan dan diperjanjikan dengan pemberitahuan sebelumnya (penarikan uang sebelum jatuh tempo dikenakan denda).²⁰

6. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Ahmad Hasan Ridwan menjelaskan bahwa BMT mengandung bayt al mal wa tamwil, suatu kegiatan berkualitas yang membantu meningkatkan usaha produktif dan meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi menengah ke bawah dengan mengedepankan kegiatan menabung untuk mendukung kegiatan ekonomi, dalam bukunya Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil. Sedekah, zakat, dan infaq semuanya dapat dilakukan di BMT dengan cara yang dapat dipercaya.²¹

F. Sistematika Pembahasan

Bab I yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan, manfaat penelitian dan definisi istilah. Hal ini menggambarkan seluruh isi skripsi tentang konteks penelitian.

Bab II berisi kajian literatur terkait judul "Analisis Keabsahan Pelaksanaan *Wadi'ah Yad Adh-dhamanah* Akad pada Produk Bundling Berjangka *Wadi'ah* (SWB2P) Produk Simpanan di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Kabupaten Jember" yang membahas penelitian terdahulu dan kajian teori yang erat kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal 360.

²¹ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 23.

Bab III berisi teknik penelitian yang melalui garis besar penelitian penulis. meliputi metodologi dan desain penelitian, lokasi studi, peserta penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, validitas data, dan tahapan penelitian.

Bab IV berisi hasil penelitian dan pembahasan, dimana peneliti menyajikan secara umum objek penelitian, berisi jawaban dari fokus kajian yang merupakan hasil temuan dari penelitian.

Bab V berisi penutup yang menyajikan kesimpulan dan saran dari penelitian ini. Adapun fungsinya untuk mendapatkan gambaran serta pemahaman dengan mudah dari hasil penelitian.

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Dalam buku penulisan karya ilmiah, karakteristik pada penelitian yaitu perbedaan pada ilmu pengetahuan atau teori. Pemahaman mengenai teori dan kajian ilmu dapat diketahui melalui kajian kepustakaan. Sumber kajian kepustakaan bisa didapatkan dari jurnal penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan lain sebagainya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan pemahaman .²²

A. Penelitian Terdahulu

Penggunaan deposito di lembaga keuangan syariah sesuai dengan syariah dan fatwa MUI sejauh ini telah menjadi subyek penelitian yang luas. Produk Bundling *Wadi'ah* Berjangka (SWB2P) pada BMT UGT Nusantara Wirolegi Cabang Kabupaten Jember, yang disesuaikan dengan Fatwa DSN MUI DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), belum dibahas secara spesifik. Peneliti akan merangkum beberapa penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian saat ini untuk menemukan perbedaan dan perkembangan dari pembahasan yang telah ada. Dengan demikian, untuk mengetahui titik perbedaan dan pembaharuan dari pembahasan yang pernah ada dengan penelitian saat ini.

²² Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Jember, Penulisan karya Ilmiah, (Jember: IAIN Jember Press, 2019), 46.

1. Pendekatan Kritis Implementasi Akad *Wadi'ah* pada Perbankan Syariah Indonesia.²³

Islam sebagai agama yang Universal serta komprehensif dalam mengatur segala kegiatan umatnya, baik dalam bidang muamalah Islam, salah satunya dalam kegiatan ekonomi dan perbankan. Bank syariah yang mulai berkembang, menjadi salah satu alternatif bagi umat Islam untuk mendapatkan pelayanan jasa dan melakukan transaksi agar terhindar dari riba. Lembaga perbankan syariah yang diatur dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan. Tujuan dari pendirian bank syariah tentunya untuk menjalankan aktivitas perekonomian muslim yang sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Perbankan syariah melihat banyak produk baru muncul yang disesuaikan dengan kontrak syariah. Menggunakan salah satunya, akad *wadi'ah yad al-amanah*. Menurut fatwa DSN No. 01/DSN MUI/IV/2000, giro dan deposito yang dibenarkan harus didasarkan pada prinsip-prinsip *mudharabah* dan *wadi'a*..

Fokus penelitian pada jurnal ini yakni apakah praktek *wadi'ah* telah sesuai prakteknya dengan (*maqasid al-shari'ah*) yaitu menjaga harta?. Kedua, apakah pelaksanaan akad *wadi'ah* pada perbankan

²³ Mushlih Candrakusuma dan Mohammad Ghozali, "Pendekatan Kritis Implementasi Akad *Wadi'ah* pada Perbankan Syariah Indonesia" (Jurnal, IAIN Ponorogo,2016).

syariah sesuai dengan prinsip dan ketentuan akad *wadi'ah* dalam fiqih Islam?.

Metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah (*field research*) dimana peneliti langsung terjun ke lapangan untuk mendapatkan hasil dan melakukan observasi. Penelitian ini disebut dengan penelitian kualitatif.

Penggunaan akad *wadi'ah* dalam produk tabungan di lembaga keuangan syariah, sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.2 tentang Tabungan, adalah tempat temuan jurnal ini dan temuan peneliti saat ini berbeda. Skripsi ini juga membahas bagaimana menempatkan kontrak tabungan yang dikenal sebagai *wadi'ah yad ad-dhamanah* ke dalam prakteknya.

Perbedaan jurnal ini dengan peneliti yakni terletak pada objeknya. Jika pada Jurnal tersebut, yang menjadi objek penelitian yakni Perbankan Syariah yang telah berbentuk perseroan terbatas, sedangkan peneliti membahas mengenai pelaksanaan akad *wadi'ah* dalam tabungan dengan objeknya, yakni Baitul Maal Wat Tamwil yang berbentuk koperasi, sehingga ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaannya berbeda. Pada penelitian ini sebelumnya, lebih memfokuskan terhadap giro yang disahkan dalam LKS yakni yang menggunakan prinsip mudhorobah dan *wadi'ah*. Sedangkan, pada

penelitian ini, penulis memfokuskan terhadap penerapan akad *wadi'ah* pada produk simpanan atau tabungan yang berhadiah.


2. Prosedur Pemberian Hadiah pada Akad *Mudharabah* Studi Kasus di BMT UGT Sidogiri Cabang Wirolegi Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember.²⁴

Skripsi ini membahas mengenai praktik pemberian hadiah pada akad *mudharabah* pada Baitul Mal wa Tamwil. Salah satu kegiatan ekonomi yang sering dilakukan oleh nasabah terhadap BMT yakni menabung. Tabungan, pada perbankan syariah menggunakan akad *wadi'ah* dan mekanisme sistem bagi hasil atau *mudharabah*, hal ini juga dipertegas oleh Fatwa DSN-MUI tentang tabungan.


Fokus penelitian pada penelitian ini diantaranya: 1. Bagaimana prosedur pemberian hadiah pada akad *Mudharabah* di BMTUGT Sidogiri Cabang Wirolegi Kabupaten Jember? 2. Bagaimana praktek pelaksanaan pemberian hadiah pada akad *Mudharabah* di BMT-UGT Sidogiri Cabang Wirolegi Kabupaten Jember?.

Kesimpulan yang dapat ditarik dalam skripsi tersebut, mengenai pelaksanaan akad *mudharabah* atau bagi hasil dalam tabungan yang dilakukan oleh nasabah. Simpanan yang dipercayakan oleh nasabah

²⁴ Maria Ulfa, "Prosedur Pemberian Hadiah pada Akad *Mudharabah* Studi Kasus di BMT UGT Sidogiri Cabang Wirolegi Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember", (Skripsi, IAIN Jember, 2020).




kepada BMT agar dikelola secara produktif dengan menggunakan akad *mudharabah* dalam bentuk pembiayaan. Pemberian bonus merupakan penerapan dari bentuk *value proposition* dan *Customer Relationship pada penghimpunan dana* baik hadiah diberikan secara langsung maupun tidak langsung.



Metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah (*field research*) dimana peneliti langsung terjun ke lapangan untuk mendapatkan hasil dan melakukan observasi. Penelitian ini disebut dengan penelitian kualitatif.

Persamaan yang terdapat dalam jurnal ini dengan peneliti yang sekarang yakni, terletak pada penerapan suatu akad ekonomi syariah dalam produk tabungan atau simpanan dimana dalam produk tersebut memiliki persamaan yakni dengan pemberian hadiah atau bonus kepada nasabah yang melakukan transaksi dalam masing-masing produk tersebut.




Perbedaan skripsi ini dengan peneliti yakni terletak pada akad ekonomi syariah yang digunakan. Pada skripsi ini, menggunakan akad *mudharabah* atau bagi hasil dimana nasabah juga akan memperoleh hadiah dalam transaksi produk tersebut. Sedangkan, dalam penelitian ini, menggunakan analisis keabsahaan akad *wadi'ah* pada suatu produk yang nasabahnya juga memperoleh hadiah dalam transaksi tersebut.

3. Analisis Penerapan Pemberian Bonus Pada Akad *Wadi'ah* Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Maa wa Tamwil (BMT) Huwaiza kota Depok).²⁵

Tesis ini menjelaskan pelaksanaan akad tabungan wadi'ah dan pemberian bonus di BMT Huwaiza Depok yang disesuaikan dengan Fatwa DSN-MUI. Sesuai dengan analisis yang telah dilakukan oleh penelitian, dapat ditarik kesimpulan dari penelitian yaitu adanya ketidaksesuaian kontrak wadi'ah dengan Fatwa DSN-MUI terkait. Pelaksanaan akad *wadi'ah* pada tabungan *wadi'ah* di KSPPS BMT Huwaiza Kota Depok benar-benar sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. Namun, ada kesalahpahaman dalam bentuk yang dikeluarkan oleh BMT kepada konsumen yang ingin memulai tabungan *wadi'ah*. Mengingat formulir tersebut hanya meminta biodata pelanggan. BMT tidak menjelaskan secara lengkap tentang akad wadi'ah dalam formulir.


Pada skripsi ini, memiliki beberapa fokus penelitian yaitu : 1) apakah pelaksanaan akad tabungan *wadi'ah* di BMT Huwaiza kota Depok sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI? .2) Apakah prosedur pemberian bonus

²⁵ Rizki Fachrudin, "Analisis Penerapan Pemberian Bonus Pada Akad *Wadi'ah* Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Huwaiza kota Depok)", (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).




pada akad tabungan *wadi'ah* di BMT Huwaiza sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI?.

Metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah (*field research*) dan (*statue approach*) dimana peneliti langsung terjun ke lapangan untuk mendapatkan hasil dan melakukan observasi dan pendekatan undang-undang. Penelitian ini disebut dengan penelitian kualitatif .



Sistem pemberian bonus yang dilakukan KSPPS BMT Huwaiza Kota Depok dengan nasabahnya itu diberikan bukan setiap bulannya, akan tetapi setiap tahunnya sesuai kebijakan BMT Huwaiza Kota Depok. Pemberian bonus yang terjadi di BMT Huwaiza Kota Depok itu diberikan bukan pada awal akad akan tetapi terjadi setelah berjalannya akad oleh pihak BMT Huwaiza Kota Depok.




Hadiah dari lembaga keuangan syariah kepada nasabah diperbolehkan sesuai Fatwa DSN-MUI No.86/DSNMUI/XII/2012 tentang Pemberian Bonus dalam Perjanjian Tabungan Wadi'ah tanpa persetujuan terlebih dahulu. Namun, pada praktiknya, BMT Huwaiza Menjanjikan bonus kepada nasabah secara lisan. Sama halnya dengan hal tersebut, Ketentuan Umum Tabungan mengizinkan sumbangan sukarela ('athaya) dari Lembaga Keuangan Islam, sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.

Persamaan yang terdapat dalam skripsi ini dengan peneliti yang sekarang yakni, terletak pada penggunaan akad *wadi'ah yad ad-dhamanah* pada produk simpanan dalam lembaga keuangan syariah yang disesuaikan dengan Fatwa DSN-MUI. Dan skripsi tersebut juga membahas prosedur pemberian bonus atau hadiah dalam produk tabungan dengan akad *wadi'ah*. Pemberian tersebut bersifat sukarela dari lembaga keuangan syariah.

Perbedaan skripsi ini dengan peneliti yakni terletak pada objek penelitiannya. Jika pada Jurnal tersebut, yang menjadi objek penelitian terhadap tabungan yang menggunakan akad *wadi'ah*. Pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti, lebih memfokuskan terhadap keabsahan pelaksanaan akad *wadi'ah* dalam salah satu produk yakni bernama produk SAJADAH dimana terdapat pemberian hadiah atau bonus ketika melakukan transaksi.

4. Implementasi Fatwa DSN-MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah pada Simpanan Ceria Prima (Studi Pada BMT ASSYAFI'YAH Karang Anyar Lampung Selatan).²⁶


²⁶ Iqbal Kurniawan, “Implementasi Fatwa DSN-MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah pada Simpanan Ceria Prima (Studi Pada BMT ASSYAFI'YAH Karang Anyar Lampung Selatan”, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,2021).



Dalam skripsi ini membahas tentang simpanan di BMT yang terdapat pemberian hadiah atau bonus dalam praktiknya. Pemberian hadiah merupakan salah satu strategi dalam peningkatan nasabah di LKS saat ini dimana terdapat prosedur dalam pengelolaannya. Dengan mengeluarkan Fatwa No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, lembaga dengan otoritas tertinggi dalam ekonomi syariah, menanggapi keprihatinan publik. Fatwa tersebut terdiri dari sejumlah persyaratan, termasuk aturan untuk menentukan siapa yang harus menerima hadiah berdasarkan hukum positif dan hukum Islam, serta aturan untuk menyetor uang dari pihak ketiga.

Pada penelitian ini, memiliki beberapa fokus penelitian, yaitu: 1) Bagaimana Mekanisme Pemberian Hadiah pada Simpanan Ceria Prima di BMT ASSYAFI'YAH Karang Anyar Lampung Selatan ? 2) Bagaimana Implementasi Fatwa DSN-MUI NO.86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah pada Simpanan Ceria Prima BMT ASSYAFI'YAH Karang Anyar Lampung Selatan ?.

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah jenis penelitian kualitatif-deskriptif yaitu dengan mendeskripsikan suatu permasalahan yang tidak terlepas dari Hukum Ekonomi Syariah berupa Fatwa DSN-



MUI dan hukum perundang-undangan mengenai akad *wadi'ah* atau tabungan.

Kesimpulan yang dapat diambil ialah, Pengaturan yang digunakan dalam Simpanan Ceria Prima dimodelkan setelah kontrak *wadi'ah* yad dhamanah, dan karena kontrak ini memiliki dampak hukum yang sama dengan kontrak *qardh*, maka penerima kepercayaan tidak dapat menjamin untuk berbagi pendapatan properti. Namun, selama mereka tidak diisyaratkan sebelumnya, dapat diterima untuk memberikan bonus atau hadiah kepada pemilik properti. Dengan kata lain, Lembaga Keuangan Islam sendiri memiliki kebijakan hanya pemberian hadiah sukarela..

Persamaan yang terdapat dalam skripsi ini dengan peneliti yang sekarang yakni, terletak pada penggunaan akad *wadi'ah* yad al-dhamanah dalam produk simpanan dalam lembaga keuangan syariah yang disesuaikan dengan Fatwa DSN-MUI. Dan skripsi tersebut juga membahas prosedur pemberian bonus atau hadiah dalam produk tabungan dengan akad *wadi'ah*.

Perbedaan skripsi ini dengan peneliti yakni terletak pada metode penelitian yang peneliti ambil dan juga titik fokus pada penelitian ini yang memfokuskan pada akad *wadi'ah* dalam tabungan murni tanpa melibatkan adanya pemberian hadiah dalam penggunaan produk tabungan tersebut.

5. **Komparasi Pengelolaan Dana Tabungan *Mudharabah Mutlaqah* Dengan *Wadi'ah yad dhamanah* di Bank Muamalat Cabang Jember.**²⁷

Masyarakat muslim yang berupaya beralih dari lembaga keuangan konvensional dengan prinsip bunga ke lembaga keuangan dengan prinsip syariah atau sejalan dengan ajaran Islam memiliki alternatif berupa lembaga keuangan syariah. Yang dimaksud dengan LKS dengan prinsip syariah yakni tanpa riba atau penambahan dana yang keluar dari aturan syariat, tidak mengandung *gharar* atau transaksi tidak jelas, dan *dzalim* atau transaksi dengan ketidakadilan dan lain sebagainya. Sistem ekonomi syariah yang tidak luput dari Lembaga keuangan syariah tentunya banyak melakukan proses filterisasi dalam pelaksanaannya agar sesuai dengan pedoman Islam. Bank Muamalat merupakan bank syariah yang menjalankan operasional pelaksanaannya sesuai prinsip syariah dan sudah berdiri sejak lama di Indonesia.

Dalam perbankan syariah terdapat produk pendanaan yakni *wadi'ah* atau titipan dan *mudharabah* yang biasanya digunakan untuk akad dalam tabungan. Terdapat pula produk penanaman dana dengan akad jual beli, sewa dan bagi hasil. Produk pendanaan yang marak yakni

²⁷ AhadianiRahmadika.M.F Hidayatullah S.H.I, M.S.I.,”Komparasi Pengelolaan dana Tabungan *Mudharabah Mutlaqah* dengan *Wadi'ah yad dhamanah* di Bank Muamalat Cabang Jember”, (Skripsi, IAIN Jember, 2018).




produk tabungan dengan akad *wadi'ah* dimana jasa penerima titipan mengelola dana dan memutar dana sesuai akad yang dipilih. Oleh karena itu, para akademisi ingin mengetahui bagaimana dana tabungan *wadiah yad dhamanah* dan *mudharabah mutlaqah* dikelola.




UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Pada penelitian ini memiliki beberapa fokus penelitian, yaitu: 1. Bagaimana pengelolaan dana mudharabah mutlaqah di Bank Muamalat cabang Jember? 2. Bagaimana pengelolaan dana wadi'ah yad dhamanah di Bank Muamalat cabang Jember? 3. Bagaimana komparasi pengelolaan dana tabungan mudharabah mutlaqah dan wadi'ah yad dhamanah di Bank Muamalat cabang Jember?



Penelitian yang memberikan gambaran dengan jelas sesuai dengan keadaan yang nyata merupakan penelitian deskriptif-kualitatif. Data yang diperoleh berupa data kualitatif, sehingga peneliti dapat memberikan uraian atas keadaan suatu hal objek yang diteliti dengan jelas.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini ialah, a) pelaksanaan dana tabungan *mudharabah mutlaqah* merupakan akad dalam proses transaksi sesuai kebutuhan produk yang di inginkan oleh nasabah dengan tiga jenis tabungan yang nisbahnya berbeda-beda. Dimana, peraturan tersebut telah menjadi keputusan bank Muamalat pusat. b) sistem yang digunakan dalam tabungan wadi'ah dan mudharabah tidak jauh berbeda karena menggunakan sistem pooling dana tabungan dengan akad *wadi'ah* atau titipan dijamin keamanannya dan dikembalikan dalam keadaan utuh. Mengikuti ketentuan umum Bank Syariah Indonesia, maka pemberian hadiah tidak dapat ditentukan kisarannya, melainkan secara sukarela dari bank. c) terdapat perbedaan

dari tabungan *mudharabah mutlaqah dan wadi'ah yad dhamanah* yang terletak pada bagi hasil yang diberikan.

Penggunaan *akad wadi'ah yad al-dhamanah* dalam produk tabungan di perbankan syariah atau Lembaga Keuangan Islam inilah yang menghubungkan tesis ini dengan peneliti saat ini yang menjadi persamaannya.

Perbedaan skripsi ini dengan peneliti yakni terletak pada apa yang menghubungkan tesis ini dengan penelitian terbaru adalah penggunaan *akad wadi'ah yad al-dhamanah* dalam produk tabungan di perbankan syariah atau Lembaga Keuangan Islam..

B. Kajian Teori

Agar pembahasan menjadi terfokus dan tertata didalam penelitian membutuhkan konsep dasar yang memudahkan dalam pembahasan penelitian dengan beberapa teori. Kerangka teori yang tersusun akan berpengaruh terhadap penelitian yakni pemikiran, pendapat, dan teori dan tesis terhadap suatu permasalahan dengan perbandingan pegangan teoritis. Adapun kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian adalah:

1. Tinjauan Umum Akad dalam Ekonomi Syariah

a. Pengertian Akad

Istilah "akad" berasal dari kata Arab "*al-'Aqd*", yang juga merupakan akar kata "*Aqada*," dan bentuk jamaknya adalah "al-

'Uqud," yang berarti "perjanjian (dicatat) atau kontrak." Kata al-*'aqd,* menurut Encyclopedia of Islamic Law, menunjukkan komitmen, perjanjian, dan konsensus (*al-ittifaq*).²⁸ Dalam surat Al-Maidah ayat 1 juga dijelaskan bahwa kata akad *al-'aqdu* yang berarti penuhilah akad-akad kalian. Dimana, Allah meminta manusia untuk memenuhi akadnya.

Hukum Islam juga menjelaskan bahwa pada saat telah terjadi ijab kabul maka terjadi perikatan, perjanjian, dan pemufakatan (*ittifaq*). Objek perikatan dipengaruhi oleh kata ijab dan qabul yang sesuai dengan akad syariah. Kedua pihak yang telah setuju melakukan akad memiliki konsekuensi untuk menjalankan akad syariah dalam perjanjian tersebut. Sehingga kesimpulannya, akad adalah ikatan hukum dengan syariat islam yang dilakukan dan disetujui oleh dua orang atau lebih dan memiliki tujuan yang sama menggunakan akad yakni dengan ijab dan qabul.

Akad

Al-'aqdu (akad) dan *al-'ahdu* (janji) adalah dua istilah bahasa arab yang terdapat dalam al-Qur'an. Kata *al-'aqd* sebagaimana dikonfirmasi dalam al-Quran Surah Al-Maidah ayat 1 :

²⁸ Kristina. "Arti Akad Menurut Bahasa dan Hukum Islam". detikNews 23 Juni 2019. <https://news.detik.com/berita/d-5615394/arti-akad-menurut-bahasa-dalam-hukum-islam>, Diakses pada 7 April pukul 21.38 WIB.

Artinya :Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.(QS Al-Maidah ayat 1).²⁹

Dalam ayat diatas menjelaskan untuk memenuhi akad-akad atau perjanjian. Qurais Shihab menjelaskan dalam tafsir bukunya, *al-'uqud* adalah jamak *'aqd* /akad yang artinya mengikat sesuatu dengan sesuatu, agar bagian-bagiannya tidak terpisah dengannya. Contoh bentuk akad salah satunya dalam jual beli yakni menjadikan apa yang telah dibeli oleh pembeli berupa ijab dan qabul antara pembeli dan penjual sehingga barang menjadi milik pembeli. Setelah jadinya akad dalam transaksi jual beli, maka barang tersebut telah menjadi hak pembeli dan penjual tidak memiliki wewenang atas barang yang telah terjual.³⁰

Maksud dari kalimat “penuhilah aqad-aqad itu” adalah orang islam yang beriman wajib untuk menepati janji atau akad yang telah

²⁹ Al-Qur'an Qordoba, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Bandung: PT CORDOBA INTERNASIONAL INDONESIA,2012), 106.

³⁰ M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, (Ciputat: Lintera Hati, 2001), jilid 3, 6-7.

dilakukan dengan baik sesuai dengan perkataan dan perbuatan dalam akad dan tidak ada unsur menjadikan barang yang haram menjadi halal untuk dilakukannya akad.³¹

b. Rukun dan Syarat Akad

Dalam suatu transaksi rukun merupakan hal yang wajib dan menjadi kebutuhan (*necessary condition*). Suatu perbuatan hukum dapat menjadi factor terbentuknya rukun dan tidak adanya rukun dapat menjadi suatu penyebab yang membatalkan perbuatan hukum dan menjadikan tidak adanya akad.³² Suatu hal yang keberadaannya untuk melengkapi rukun adalah syarat. Menurut madzhab Hanafi, orang yang melakukan transaksi harus orang yang paham hukum islam atau disebut dengan *mukallaf*, rukun dan syarat harus terpenuhi agar akad menjadi sah, karena jika kedua hal tersebut tidak terpenuhi maka akad menjadi tidak sah dan rusak (*fasid*).³³

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun akad terdiri dari:

1. *Al- 'Aqidain* (pihak-pihak yang berakad)
2. *Ma'qud 'Alaih* (objek akad)

³¹ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, "Tafsir AlMaraghi", diterjemahkan oleh Bahrun Abubakar dkk., Terjemahan Tafsir Al Maraghi, Cet. II (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 1993), Juz VI, 81.

³² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 70.

³³ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 18.

3. *Sighat al-'Aqd* (pernyataan untuk mengikatkan diri)

4. Tujuan akad.³⁴

c. Tujuan Akad

Untuk tercapainya akad yang sempurna, maka tujuan dari akad menjadi sebuah pengokoh terlaksananya akad yang baik. Tujuan akad menjadi salah satu hal yang penting yang menjadi keterlibatan dan berpengaruh terhadap akad.³⁵ Dalam setiap substansinya akad memiliki tujuan yang berbeda-beda. Terdapat banyak akad yang dilakukan dalam akad islam dengan variasi unsurnya yang berbeda dalam setiap terjadinya akad. Contohnya, ada upah dalam akad *ijarah* atau sewa menyewa yang bertujuan untuk memberikan nilai manfaat atas benda yang disewakan dengan memberikan upah. Konsep akad diperlukan dalam interaksi sosial ummat Islam supaya urusan yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam sehingga tetap berpedoman terhadap hukum Islam terjaga dan terus berjalan.

2. Tinjauan Umum Akad *Wadi'ah*

a. Pengertian Akad *Wadi'ah*

Dalam buku Metode Kajian Fiqh yang ditulis oleh M. Khafifuddin dalam bahasa arab diartikan *al-wad'* yang artinya

³⁴ Ibid, 34.

³⁵ M. Khafifuddin, *Metodologi Kajian Fiqh*, (Situbondo: Ibrahimy Press, 2011), 9.

meninggalkan. Dan meninggalkan barang untuk dijaga oleh orang lain artinya *al-wadi'ah* secara bahasa. Kata yang lebih tepat adalah *al-Ida'* atau penitipan bukan *wadi'ah* (barang titipan).³⁶ Pada akad *wadi'ah* barang dapat diambil kapan saja oleh pihak yang menitipkan dan penerima titipan wajib memberikan barang atau uang titipan.akad³⁷ Titipan murni yang dilakukan oleh seseorang atau lebih maupun kelompok untuk dijaga oleh penerim titipan tanpa adanya batas waktu pengambilan disebut dengan akad *wadi'ah* .

Dalam jurnalnya, Mufti Afif menuliskan menurut Imam Abu Hanifah menegaskan bahwa :

"jika harta yang dipercayakan digunakan atau digunakan oleh *wadi* (wali amanat), maka hukum diharuskan untuk mengganti penggunaannya."

Mengenakan pakaian titipan sebanding dengan menaiki kuda titipan.. Keempat ahli mazhab sepakat bahwa tidak ada imbalan tergantung jika barang tersebut tidak pernah digunakan karena mempertahankan bentuk dan nilai aslinya (sementara dalam kepemilikan pemilik). Maliki, Syafi'i, dan ulama mazhab Hanbali

³⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu* , terj. Abdul Hayyie ak-Kattani, jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 556.

³⁷ Beni Ahmad Soebani, "Hukum Ekonomi dan Akad Syariah di Indonesia", (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2018), 273-274.

berpendapat bahwa wadi "harus bertanggung jawab atas kompensasi" jika properti yang dipercayakan rusak atau hilang setelah digunakan (oleh wali amanat). Bencana alam masih dapat mengakibatkan kerugian atau kerugian bahkan setelah mereka telah dimanfaatkan. Sebagai akibat dari penggunaan harta titipan, kontrak telah melanggar hukum *wadi'ah* dan batal demi hukum. Hukum tentang Permintaan Keamanan. Hukum ini juga dianggap sebagai pelanggaran hukum *wadi'ah*. Jika wali amanat mengakui kesalahannya, ia menerima tanggung jawab dan mengembalikan properti kepada pemiliknya.”³⁸

Wadi'ah dapat diartikan dengan makna lain sebagai suatu titipan murni dari satu pihak pemberi titipan atau penitip kepada penerima titipan secara perorangan maupun kelompok agar dapat dijaga dengan baik dan jika terdapat kerusakan maka tidak ada kewajiban penerima titipan untuk menggantinya.

b. Landasan hukum dari akad *wadi'ah*

Wadi'ah merupakan titipan dan amanah yang harus dijaga oleh yang memiliki tanggung jawab dan telah dipercayai dari yang

³⁸ Mufti Afif, “TABUNGAN: IMPLEMENTASI AKAD *WADI'AH* ATAU QARD? (Kajian Praktik *Wadi'ah* di Perbankan Indonesia)” *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Volume 12, no.2, (Desember, 2014): 254-255.

mempercayakannya. Transaksi ini diperbolehkan dalam Islam sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an dan Hadis :

1. QS. Al-Baqarah : 283 :

❖ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya:

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.³⁹

2 . Hadits

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجُهَيْمِ الْأَمَّاطِيُّ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنِ الْمُثَنَّى عَنِ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنْ أُوْدِعَ وَدِيعَةً فَلَا ضِمَانَ عَلَيْهِ. رواه ابن ماجه

³⁹ Al-Qur'an Qordoba, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Bandung: PT CORDOBA INTERNASIONAL INDONESIA,2012), 49.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Al Jahm Al Anmathi berkata, telah menceritakan kepada kami Ayyub bin Suwaid dari Al Mutsanna dari Amru bin Syu'aib dari Bapakny dari Kakeknya ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barang siapa menitipkan titipan, maka tidak ada tanggungan baginya."(HARI Ibnu Majah).⁴⁰

Dari kedua landasan hukum menuat Al-Quran dan Hadits di atas, maka dapat disimpulkan *wadi'ah* atau titipan diperbolehkan dalam Islam. Dengan ketentuan dan syarat-syarat yang perlu diperhatikan seperti yang dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an di atas.

c. Rukun dan Syarat *Wadi'ah*

Dalam *wadi'ah*, memiliki beberapa rukun dan syarat, yaitu:

1. Barang yang dititipkan (*wadi'ah* bih)
2. Pemilik barang/uang, yang bertindak sebagai pihak yang menitipkan (*muwaddi*)
3. Pihak penerima titipan atau memberikan jasa kustodian (*mustaudi*)
4. Ijab kabul (*sighat*) Syarat yang harus ada dalam melakukan akad

wadi'ah antara lain:

- a. Sudah cukup umur / *balaigh*
- b. Sehat jasmani dan rohani

⁴⁰ Muhammad bin Yazid al Qazwini, Sunan Ibnu Majah, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1976, hlm. 430.

c. Untuk barang titipan disyaratkan harus bisa dipegang sehingga mudah dalam pemanfaatannya.

Pelaksanaan akad *wadi'ah* harus mematuhi pilar dan ketentuan *wadi'ah* sebagaimana diuraikan di atas agar diakui sebagai asli. Tentu saja, berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, pilar dan persyaratan ini telah dimodifikasi untuk mencerminkan hukum Islam.. Oleh sebab itu, sebelum melakukan transaksi dengan akad tersebut, ada baiknya jika memahami terlebih dahulu mengenai rukun dan syaratnya.

d. Pembagian *Wadi'ah*

Dua bagian *Wadi'ah* adalah *Wadi'ah Yad Ad-Dhamanah* dan *Wadi'ah Yad Amanah*. Jika penerima titipan bertanggung jawab atas barang titipan, maka disebut sebagai *Wadi'ah Yad Dhamanah*, dan jika penerima titipan tidak dibebani untuk bertanggung jawab atas apa yang dititipkan, maka disebut sebagai *Wadi'ah Yad Amanah*. Penentuan nama *wadi'ah* ini apakah *yad amanah* atau *dhamanah* dibuat oleh. Berikut pengertian mengenai kedua akad tersebut :

a. *Wadi'ah* Yad Amanah

Adalah akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau

kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima. Tidak ada kewajiban tanggungjawab bagi penerima titipan apabila barang hilang atau rusak dengan alasan syar'i.⁴¹ Berikut ini beberapa ketentuan tentang *wadi'ah yad amanah*:

1. Pihak penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang yang ditiptkan
2. Keadaan barang yang ditiptkan harus sama dalam keadaan saat barang tersebut ditiptkan.
3. Penerima titipan tidak memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas barang yang rusak atau hilang karena alasan syar'i. Contohnya, barang terlalu lama, tua dan rusak dengan sendirinya kecuali terjadi atas kecerobohan penerima titipan.
4. Imbalan atau upah diberikan sebagai balasan atas tanggung jawab penerima titipan dengan Amanah telah menjaga barang dan tidak boleh ada nominal khusus yang ditentukan.

b. *Wadi'ah Yad Dhamanah*

Kontrak wadi'ah yad dhamanah mengacu pada penyimpanan komoditas atau uang di mana penerima titipan diizinkan untuk

⁴¹ Heri sudarsono, "Bank & Lembaga Keuangan Syariah", Yogyakarta: Ekonisia kampus fakultas ekonomi UUI, 2003,1,h.90.

mendapatkan keuntungan dari barang yang dipercayakan. Produk yang menggunakan akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* dalam pelaksanaannya pada Lembaga keuangan syariah yakni terdapat pada produk rekening giro ataupun pada tabungan. Dalam akad *Wadi'ah yad dhamanah*, tanggungjawab atas barang titipan dilimpahkan secara penuh kepada penerima titipan tersebut. Dana dari anggota Lembaga keuangan Syariah akan menjadi bagi hasil serta bonus untuk anggota yang telah melakukan transaksi dan mempercayakan dananya kepada LKS tersebut.⁴²

Kesimpulannya, akad *wadi'ah yad ad-dhamanah* merupakan akad dengan tanggung jawab penuh atas harta yang ditipkan dipegang oleh penerima titipan dan penerima titipan akan mendapatkan upah atas tanggung jawabnya menjaga harta titipan tersebut. Harta yang dititipkan pada akad *wadi'ah yad-dhamanah* boleh untuk dimanfaatkan secara produktif oleh penerima titipan dengan baik. Namun, tetap untuk penerima titipan bertanggung jawab penuh atas keutuhan titipan tersebut.

⁴² Nurul huda, Mohamad heykal, Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2010),1, h.87

3. Tinjauan Umum *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)

a. Pengertian *Baitul Maal Wat Tamwil*

Lembaga keuangan nonbank bersifat informal yang memiliki balai usaha mandiri disebut dengan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dimana memiliki dua istilah yakni *bayt al -mal wa at-tamwil*. BMT mengembangkan usaha produktif untuk masyarakat menengah kebawah dalam hal pendanaan dan. Hal ini menciptakan perkembangan berbagai bentuk investasi ekonomi islam untuk pemberdayaan masyarakat islam dengan melalui infaq, zakat, dan sedekah.⁴³

BMT didirikan oleh organisasi non-pemerintah, dan sebagai koperasi daripada PT (Perseroan Terbatas), BMT lebih informal daripada perbankan Islam. Merupakan tanggung jawab BMT untuk menggalang dana dari masyarakat untuk disalurkan kepada masyarakat. BMT juga dapat melakukan operasi ekonomi seperti perdagangan, industri, dan pertanian.⁴⁴

Dari berbagai Lembaga Keuangan Syariah yang ada, BMT merupakan salah satu alternatif bagi umat Islam menengah ke

⁴³ Ahmad Hasan Ridwan pengantar: Juhaya S.Pradja, “ Manajemen Baitul Mal wa Tamwil”, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2013), Kata Pengantar, V.

⁴⁴ A.Djazuli dan Yadi Yanwari ,Lembaga-Lembaga Perekonomi Umat Sebuah Pengenalan (,Jakarta:Rajawali Press, 2001)184.

bawah yang strategis untuk produktivitas kegiatan ekonomi Islam. Untuk meningkatkan potensi ekonomi yang lebih baik, BMT melakukan pencarian laba bersama dengan anggota dan lingkungannya.

c. *Visi-Misi Baitul Maal wa Tamwil*

Demi meningkatkan kualitas ekonomi BMT dalam keuangan mikro maka BMT melakukan peningkatan kualitas pengusaha makro nasabahnya untuk menunjang pembiayaan ekonominya. Badan hukum BMT berbentuk koperasi dengan branding penggunaan akad syariah. Berikut ini adalah Visi, Misi dan Tujuan dibentuknya BMT :

1. Visi BMT adalah meningkatkan kualitas masyarakat dengan selamat, damai sejahtera dan mengembangkan pemahaman masyarakat mengenai Lembaga keuangan syariah dnegan transparan. Hal ini diwujudkan dengan bekerjasama POKUSMA (Kelompok Usaha Muamalah) yang maju berkembang, terpercaya, aman, nyaman, transparan dan berkehati-hatian.
2. Untuk mewujudkan kualitas masyarakat disekitar BMT yang damai selamat sejahtera, maka BMT mengembangkan kualitas POKUSMA dengan BMT yang menjadi Misi BMT.

3. Tujuan BMT adalah untuk mewujudkan kehidupan keluarga dan masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai, dan sejahtera.

Demi mendukung perekonomian yang sejahtera bagi anggotanya dan masyarakat sosial, BMT harus bersifat terbuka, independen, memiliki orientasi untuk mengembangkan varietas produknya termasuk produk tabungan. Peran BMT dimasyarakat adalah sebagai berikut :⁴⁵

1. Menciptakan praktik ekonomi islam di masyarakat dan menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi non-syariah. Dengan melakukan pelatihan khusus dan aktif melakukan pembekalan transaksi islami di masyarakat.
2. Aktif melakukan penyuluhan, pendampingan bagi usaha kecil di masyarakat demi menghadirkan transaksi islami yang benar.
3. Agar masyarakat terlepas dari tagihan renternir, maka BMT harus mampu dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan dana segera dengan birokrasi sederhana.
4. Memberikan prioritas terhadap masyarakat kepada masyarakat menengah kebawah dan menggolongkan masyarakat sesuai pendanaan yang ada dan jenis penggunaan produk.

⁴⁵ Nur Rianto Al-Arif, Dasar-dasar Ekonomi Islam, Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011, hlm. 379-380.

d. Fungsi dan Prosedur Pendirian Baitul Maal Wat Tamwil

BMT menjadi saksi kemajuan perekonomian islam di masyarakat selain bank syariah di Indonesia. Berdirinya BMT membantu masyarakat sebagai penghubung berbagai kaum dimasyarakat khususnya menengah kebawah demi membantu perkembangan perekonomian, Pendidikan, dan usaha kecil masyarakat. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari pelayanan BMT antara lain: ⁴⁶

1. Keuntungan dan investasi dalam BMT diperoleh dengan cara syariah,
2. BMT mengelola dana dengan jujur dan adil secara syar'I baik dalam pinjaman dan simpanannya.
3. Transaksi yang dibuat oleh BMT harus memiliki komitmen untuk rakyat serta pengelolaan yang bermanfaat untuk perekonomian Islam.
4. Masyarakat yang mendirikan BMT dapat menjadi peran bagi pembangunan citra perekonomian islam,
5. Menjauhkan usaha-usaha kecil dari renternir agar lebih produktif,

⁴⁶ Ahmad Hasan Ridwan pengantar: Juhaya S.Pradja, “Manajemen Baitul Mal wa Tamwil”, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2013), Kata Pengantar, hlm 44.

6. BMT berpartisipasi dalam kemajuan Lembaga keuangan syariah di Indonesia.

BMT yang merupakan nonperbankan dan bersifat informal. BMT yang didirikan oleh swadaya masyarakat sehingga disebut Lembaga keuangan syariah informal. Untuk perbankan dimana dioperasikan untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.⁴⁷ Lokasi atau tempat BMT menjadi salah satu Proses pendirian. Lokasi pendirian sebaiknya berdekatan dengan anggota BMT dan pelaku usaha masyarakat agar lebih mudah untuk dijangkau. BMT dapat didirikan oleh:

1. Minimal didirikan oleh 20 orang
2. Para pendiri sebaiknya tidak memiliki hubungan keluarga.
3. Para pendiri BMT sebaiknya bertempat tinggal tidak jauh dari area BMT.
4. Pertambahan anggota pendiri dapat dilakukan seiring berjalannya waktu dan kesepakatan bersama.

Setelah menjadi anggota BMT, maka setiap anggota wajib melakukan simpanan di BMT secara sukarela untuk peningkatan

⁴⁷ Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

dana BMT serta BMT memperoleh keuntungan dari usaha anggota yang didanai.

Usaha-usaha yang dilakukan para anggota baik usaha kecil atau besar dengan tidak disaingi oleh BMT, melainkan BMT harus memberikan dorongan dan dukungan atas usaha yang dilakukan agar para anggota juga memperoleh keuntungan bersama.

4. Tinjauan umum Simpanan pada Lembaga Keuangan Syariah

a. Pengertian Simpanan

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 yang mengubah UU No. 7 Tahun 1992 yang mengatur perbankan, dana pada bank yang telah dipercayakan kepada mereka oleh masyarakat dan disertai perjanjian, seperti giro, tabungan, deposito, dan sebagainya.⁴⁸

Uang yang telah dipercaya nasabah kepada bank dalam bentuk deposito atau deposito berjangka. Konsumen bebas mengambil simpanan kapan pun mereka membutuhkannya. Sedangkan deposito berjangka adalah jenis tabungan dimana kontribusi dan penarikan hanya dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan dalam jangka waktu tertentu.⁴⁹ Simpanan yang dilakuakn di BMT dapat

⁴⁸ Djoko Muljono, Buku Pintar Strategi Bisnis Koprasi Simpan Pinjam (Yogyakarta: Andi Offset, 2012), 198.

⁴⁹ Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Jakarta:Raja Grafindo, 2005), 396.

meningkatkan keamanan dan keuntungan bagi masyarakat dalam bertransaksi.

Telah dijelaskan dengan Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2002 tentang tabungan bahwa tabungan pada Lembaga keuangan syariah dilakukan dengan 2 akad menggunakan prinsip akad *wadi'ah* dan *Mudharabah*. Landasan Hukum:⁵⁰

1. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998
2. Fatwa DSN MU No. 02/DSN-MUI/1V/2002 tentang tabungan.
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1995 tentang kegiatan simpan pinjam oleh Koperasi.
4. Peraturan Pemerintah tahun 1959 atau PP 10/1959 tentang perkoperasian.
5. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, yang mengatur tentang modal ekuitas yang terdiri dari hibah, uang cadangan, dan simpanan utama. f) Menurut Pasal 32 ayat 1 UU No. 12/1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian, modal koperasi terdiri dari pupuk dari simpanan, pinjaman, tunjangan dari usahanya, termasuk cadangan, dan sumber daya lainnya.
6. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, modal untuk koperasi berasal dari modal dan modal pinjaman.

⁵⁰ . Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2002 tentang tabungan.

e. Rukun dan Syarat Simpanan

Rukun pada simpanan sama dengan rukun pada *wadi'ah* yaitu:

1. *Muwadi'* (Orang yang menyimpan barang)
2. *Wadi'* (Orang yang menitipkan barang)
3. Ijab qabul

Syarat pada simpanan yaitu:

1. Terdapat simpanan pokok yakni simpanan yang tidak dapat diambil kembali dan ikut menanggung kerugian selama menjadi nasabah.
2. Simpanan wajib anggota yang dapat diambil dan tidak mengganggu kerugian.
3. Deposito ini disimpan di bawah perjanjian atau aturan tertentu dan dikenal sebagai deposito sukarela.

f. Macam-Macam Simpanan

Uang di bank berasal dari simpanan konsumen. Dana pihak pertama (Modal), dana pihak kedua (pinjaman eksternal), dan dana pihak ketiga (deposito) membentuk tiga divisi dana.

1. Dana yang sangat dibutuhkan BMT untuk perkembangan BMT dan akan bertambah seiring berjalannya waktu. Sumber dana pihak pertama dapat dikelompokkan sebagai berikut:⁵¹
2. Simpanan pokok khusus (Modal).

⁵¹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004, 154.

Merupakan simpanan modal penyertaan, jumlah simpanan tidak sama dan tidak mempengaruhi pada suara saat rapat dan hanya dapat ditarik Ketika jangka waktu mencapai 1 tahun.

3. Simpanan Pokok

Ketika menjadi anggota harus membayar simpanan pokok dengan jumlah yang sama dan tidak dapat ditarik selama menjadi anggota. Jika ditarik maka anggota dinyatakan berhenti dari keanggotaannya. Pelaksanaan pembayaran dapat dicicil sesuai kemampuan anggota.

4. Simpanan Wajib

Simpanan wajib disimpan untuk pembagian hasil usaha dan terus mengalir untuk kebutuhan anggotanya.

5. BMT mempercayakan dana kepada investor sebagai dana Pihak ke II yang bersumber dari pinjaman pihak luar tanpa batas dana dan sesuai kemampuan BMT.

6. Dana investor dipercaya oleh BMT sebagai dana Pihak ke II yang sesuai dengan standar BMT dan bersumber dari pinjaman pemerintah asing.

5. Tinjauan Umum Hadiah dalam Ekonomi Syariah

a. Pengertian Hadiah

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), ini mengacu pada hadiah yang diberikan untuk menghormati atau sebagai hadiah. Hadiah adalah sesuatu yang diberikan seseorang kepada orang lain dengan niat tertentu.⁵²

Dalam Lembaga keuangan syariah dijelaskan bahwa hadiah merupakan pemberian pihak Lembaga keuangan kepada nasabah sebagai bentuk penghargaan yang akadnya disebut dengan hibah. Hadiah adalah kepemilikan penebusan dosa pengganti, menurut Imam Taqiy al-Din Bakr Ibn Muhammad al-Husaini dalam buku *Kifayat al-Akhyar*, dan hadiah adalah pemberian sesuatu kepada orang lain sehingga mereka dapat memiliki isinya tanpa mencari penggantian kembali.⁵³ Sedangkan hadiah yang tidak mengikat dan ditujukan untuk memenangkan konsumen kepada lembaga keuangan syariah dianggap sebagai hadiah, sesuai Fatwa DSN MUI nomor 86/DSNMUI/XII/2012.⁵⁴ Pemberian hadiah didasarkan atas rasa terimakasih dan penghargaan kepada orang lain. Dapat juga

⁵² Dapertemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Cet. Ke-4 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1550.

⁵³ Taqiy al-Din Abi Bakr Ibnu Muhammad al-Husaini, *Kifayat al-Akhyar* (Bandung: PT. al-Ma'rifat), 323.

⁵⁴ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah DSN-MUI* (Jakarta: Erlangga, 2014), 465.

diartikan sebagai rasa kagum kepada seseorang atau atasan kepada bawahan dan lain sebagainya dengan tujuan tertentu

g. Dasar Hukum Hadiah

Dasar Hukum hadiah terdapat pada Al-Qur'an, firman Allah, QS. Al-Baqarah ayat 177:⁵⁵

Artinya: Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.

Hibah disinggung dengan maksud bahwa yang dianggap baik adalah selain iman kepada Allah SWT dan Akhirat, Malaikat, Kitab Suci kita, dan para Nabi, serta memberikan sebagian dari harta yang dicintai seseorang kepada orang lain. Memberi hadiah membantu menenangkan hati dan menumbuhkan kasih sayang kepada orang lain, sesuai dengan apa yang diturunkan Allah SWT kepada

⁵⁵ Al-Qur'an dan Terjemahan: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012, h.27.

mahluk-Nya. Pemberian hadiah dapat menggugah seseorang untuk lebih termotivasi dan semangat dalam bekerja atau belajar karena mengharapkan pahala dan ridha Allah SWT.

h. Rukun dan Syarat Hadiah

Hibah dan hadiah umumnya setara; yang membedakan hanyalah niatnya. Hadiah dan hibah keduanya memiliki prinsip dan persyaratan panduan yang sama. Menurut jumhur ulama , rukun hibah atau hadiah ada empat yaitu sebagai berikut.⁵⁶

1. Pemberi hadiah

Wahib memberi hadiah atau menerima sumbangan harta orang.

Menurut ulama Jumhur, jika orang sakit memberikan hibah dan kemudian meninggal dunia, hibah yang diberikan dihitung sepertiga dari warisannya.

2. Penerima (*mauhub lah*)

menerima bantuan keuangan dari berbagai sumber. Para ulama berpendapat bahwa diperbolehkan bagi seseorang untuk menyumbangkan semua hartanya.

3. Barang yang dihibahkan (*mauhub*)

⁵⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muammalah Sistem Transaksi Dalam Fiqh Muammalah, Cet 1 Edisi 1 (Jakarta: AMZAH, 2010), 445.

Mauhub adalah barang yang dihibahkan. Syaratnya, setiap barang yang boleh dijual dan boleh dihibahkan adalah bagiannya, meskipun barangnya besar. Ini karena dia adalah orang yang ingin memperoleh hak kepemilikan atas suatu barang, jadi dia biasanya memiliki sesuatu melalui jual beli.

4. Sighat/ Ucapan (ijab dan qobul)

Adapun syarat-syarat hadiah yaitu berkaitan dengan syarat *wahib* (pemberi hadiah) dan mauhub (barang). Ulama Hanabilah menetapkan 11 (sebelas) syarat diantaranya:⁵⁷

1. Hadiah dari harta yang boleh di-tasharruf-kan.
2. Terpilih dan sungguh-sungguh.
3. Harta yang diperjualbelikan.
4. Tanpa adanya penganti.
5. Orang yang sah memilikinya.
6. Sah menerimanya.
7. Walinya sebelum pemberi dipandang cukup waktu.
8. Menyempurnakan pemberian.
9. Tidak disertai syarat waktu.

⁵⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muammalah Sistem Transaksi Dalam Fiqh Muammalah*, Cet 1 Edisi 1 (Jakarta: AMZAH, 2010), 72.

10. Pemberi sudah sudah mampu tasharruf (merdeka, mukallaf, dan rasyid).
11. Mauhub harus berupa harta yang khusus untuk dikeluarkan.⁵⁸

i. Macam-Macam Hadiah

Hadiah merupakan salah satu cara untuk memasarkan atau mempromosikan barang-barang perbankan, khususnya lembaga keuangan syariah. Macam-macam hadiah yang diberikan kepada nasabah disederhanakan dibagi menjadi 5 ragam yaitu:⁵⁹

1. Undian

Undian yang dimaksud berkaitan dengan bagaimana (proses) memilih siapa yang berhak menerima hadiah. Undian biasanya dilakukan terhadap tabungan, giro, dan deposito yang mencapai jumlah tertentu dan untuk jangka waktu tertentu memberikan hak untuk diundi untuk menerima hadiah materi seperti (hadiah kendaraan, peralatan rumah tangga dan lain sebagainya).

2. Hadiah immaterial yang diberikan langsung oleh pihak bank kepada nasabah baru yang melakukan transaksi giro, tabungan deposito dan lainnya.

⁵⁸ Tri Warita, "Pemberian Hadiah PADA Program Tabungan Muamalat Berbagi Rejeki Menurut Prespektif Ekonomi Islam (Study pada PT.Bank Muamalat Tbk Cabang Pekanbaru)", (Skripsi, UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2011), 41.

⁵⁹ Jaih Mubarak, dkk, Fikih Muammalah Maliyah Akad Tabarru' (Bandung: Simbiosis Rikitama Media, 2017), 25.

3. Hadiah yang berupa Bonus (*athaya*) di bank berupa tabungan dan giro *wadi'ah* yang bersifat immaterial diberikan secara sukarela.
 4. Hadiah kepada salah satu nasabah secara individu bersifat material dari pihak bank dengan sukarela.
 5. Nasabah yang melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo akan mendapatkan potongan diskon sebagai hadiahnya.
6. **Tinjauan Umum Produk SWB2P (Simpanan *Wadi'ah* Berjangka Bundling Produk)**

a. Pengertian Produk SWB2P

Produk Simpanan *Wadi'ah* Berjangka Bundling Produk merupakan salah satu produk tabungan berjangka di BMT UGT Cabang Wirolegi Kabupaten Jember. Produk SWB2P menjadi keberlangsungan aktivitas jasa keuangan syariah KSPPS BMT UGT Nusantara. Simpanan *wadi'ah* berjangka sendiri dilakukan dengan cara setoran uang tabungan satu kali dengan satu kali penarikan sesuai perjanjian waktu yang disepakati.⁶⁰

Yang bertanggungjawab dalam operasional produk SWB2P adalah manager dibantu oleh Kepala Divisi Simpanan BMT. Dalam akadnya, produk SWB2P menggunakan akad *wadi'ah yad adhdhamanah* dengan jangka waktu tertentu. Jangka waktu penempatan

⁶⁰. KSPPS BMT UGT Nusantara, "Simpanan *Wadi'ah* Bundling Produk (SWB2P)", 22 Januari 2023.

SWB2P minimal selama 6 (enam) bulan dan maksimal 48 bulan. Nasabah yang telah melakukan transaksi dengan produk SWB2P langsung mendapatkan hadiah berupa barang, voucher umroh ataupun uang disesuaikan dengan jumlah tabungan yang dititipkan. Dalam pemberian hadiah uang terdapat akad qardh yang angsurannya dibayarkan tiap bulan . Pinjaman qardh merupakan pinjaman yang diberikan oleh BMT dengan penyediaan dana tau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan dengan kesepakatan antara peminjam dan yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu.⁶¹

b. Ketentuan Produk SWB2P

- 1.) Koperasi adalah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT UGT Nusantara
- 2.) Anggota adalah orang yang terdaftar menjadi anggota di koperasi dengan bukti telah menyetorkan simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan wajib khusus.
- 3.) Anggota Luar Biasa adalah anggota yang hanya bayar simpanan pokok dan wajib.
- 4.) Simpanan *Wadi'ah* Berjangka adalah simpanan berjangka yang setorannya satu kali dan penarikannya satu kali.

⁶¹. KSPPS BMT UGT Nusantara, "Simpanan Wadi'ah Bundling Produk (SWB2P)", 22 Januari 2023.

5.) Simpanan *Wadi'ah* Berjangka *Bundling* Produk atau selanjutnya di sebut SWB2P adalah program simpanan *Wadi'ah* Berjangka dengan jangka waktu dan nilai tertentu yang bisa mendapatkan barang sesuai yang diinginkan dengan cara pembiayaan.

6.) Akad *Wadi'ah Yad Dhomanah* adalah akad dimana anggota menitipkan dananya kepada koperasi dan memberikan ijin kepada koperasi untuk memanfaatkan dana tersebut dan koperasi menjamin mengembalikan dana tersebut secara utuh berdasarkan jangka waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak

7. Barang adalah barang yang diinginkan oleh anggota berupa kendaraan atau elektronik atau emas perhiasan / logam mulia dan diserahkan di awal dengan akad pembiayaan murabahah yang angsurannya dibayarkan dari bonus atau athoya tiap bulan.

8. *Voucher* Umrah adalah biaya umrah yang dirupakan *voucher* dengan nominal tertentu dan *fix* sehingga anggota bisa lebih leluasa memilih paket umrah yang diinginkan dan jika biaya umrah lebih besar daripada nilai *voucher*, maka kekurangan biaya menjadi tanggung jawab anggota dan jika biaya umrah lebih kecil dari nilai *voucher*, maka sisanya menjadi milik anggota. Biaya umrah ini diakad pembiayaan ijarah paralel yang angsurannya dibayarkan dari bonus atau athoya tiap bulan.

9. Uang adalah uang tunai yang dibutuhkan oleh anggota yang

diserahkan di awal dengan akad qard dan angsurannya dibayarkan dari bonus atau athoya tiap bulan.⁶²

c. Ketentuan Pemberian Hadiah pada Produk SWB2P

1. Pemberian Hadiah Emas

Pada bonus pemberian emas, contohnya terdapat pemberian 5 gram dengan harga Rp.3.575.000 dengan minimal jangka waktu 6-48 bulan, maka minimal tabungan jika jangka waktu 6 bulan adalah Rp.220.670.000 dikali enam bulan. Dan jika nasabah melakukan kesepakatan dengan jangka waktu 48 bulan maka nominal tabungan adalah 16.550.000.⁶³

1. Pemberian Hadiah Voucher Umroh

Pada pemberian hadiah voucher umroh seharga Rp.32.000.000 jika nasabah melakukan transaksi dengan jangka waktu selama 6 bulan, maka nasabah harus melakukan tabungan dengan jumlah Rp.1.986.110 dikali enam bulan.⁶⁴

2. Pemberian Hadiah Kendaraan dan Barang Elektronik

⁶². BMT-UGT Nusantara, "Surat Keputusan tentang Simpanan *Wadi'ah* Berjangka *Bundling* Produk Periode 2023", 29 Desember 2022.

⁶³. BMT-UGT Nusantara, "Surat Keputusan tentang Simpanan *Wadi'ah* Berjangka *Bundling* Produk Periode 2023", 29 Desember 2022.

⁶⁴. BMT-UGT Nusantara, "Surat Keputusan tentang Simpanan *Wadi'ah* Berjangka *Bundling* Produk Periode 2023", 29 Desember 2022.

Pada pemberian hadiah berupa kendaraan maupun barang elektronik dengan berbagai macam jenis kendaraan dan elektronik tetap disesuaikan dengan harga barang. Contohnya, mobil All New Ertiga GL dengan harga Rp.248.5000 dengan jangka waktu 6 bulan maka nasabah harus melakukan simpanan tabungan dengan jumlah Rp.15.339.500 dikali 6 bulan.⁶⁵

3. Pemberian Hadiah Uang

Pada pemberian hadiah berupa uang dalam produk SWB2P disesuaikan dengan jumlah tabungan yang ditabungkan oleh nasabah dengan jangka waktu yang disepakati. Misalnya dengan jumlah tabungan Rp.10.000.000 dengan jangka waktu 6 bulan, maka nasabah akan memperoleh hadiah sebesar 0,40% dari jumlah tabungan yang ditabungkan setiap bulannya.⁶⁶

⁶⁵. BMT-UGT Nusantara, "Surat Keputusan tentang Simpanan *Wadi'ah* Berjangka *Bundling* Produk Periode 2023", 29 Desember 2022.

⁶⁶. BMT-UGT Nusantara, "Surat Keputusan tentang Simpanan *Wadi'ah* Berjangka *Bundling* Produk Periode 2023", 29 Desember 2022.

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk mengembangkan sarana dalam pengembangan ilmu dan teknologi dibutuhkan adanya penelitian. Dalam penelitian, kebenaran-kebenaran diungkapkan secara sistematis, metodologis dan konsisten dengan cara menganalisa dan mengkonstruksi data yang terkumpul lalu dioalah. Dengan tujuan serta fungsi tertentu, metode penelitian dapat dilakukan untuk memperoleh data ilmiah.⁶⁷

Pendekatan penelitian hukum secara empiris digunakan dalam penelitian ini. Gagasan di balik metodologi penelitian hukum empiris adalah untuk mengamati perilaku nyata. Perilaku sosial yang nyata merupakan fenomena sosial yang tidak tercatat, oleh karena itu penelitian hukum sosiologis disebut juga penelitian hukum empiris.⁶⁸

“Metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti yang sebenarnya dan mengkaji bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat”, demikian definisi penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris dapat dianggap sebagai penelitian hukum sosiologis karena melibatkan pemeriksaan bagaimana orang berinteraksi satu sama lain dalam masyarakat. Benar bahwa penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data dari masyarakat, sistem hukum, atau organisasi

⁶⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2002), 2.

⁶⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: UPT.Mataram University Press, 2020),80.

pemerintah.⁶⁹ Dalam melakukan penelitian terhadap judul skripsi ini, peneliti menggunakan beberapa teknik atau metode penelitian sebagai berikut:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan penelitian hukum empiris dalam karya ini. untuk mengumpulkan informasi primer dari lapangan untuk penelitian hukum empiris. melalui pengumpulan informasi melalui percakapan, pengamatan, makalah, buku, artikel, dan sumber hukum lainnya.

Secara umum, dalam penelitian dibedakan antara data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang dapat diperoleh secara langsung dari sumbernya atau dari lokasi penelitian lapangan (*field research*). Data sekunder yakni data yang tidak dapat diperoleh langsung dari sumbernya namun dapat diperoleh dari bahan pustaka berupa dokumen.

Pendekatan yang menggunakan sosiologi dan hukum digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian hukum yang didasarkan pada fakta dunia nyata dari suatu masyarakat, organisasi, atau pemerintah.⁷⁰

Keadaan obyek yang digambarkan secara lengkap, sistematis dan teliti merupakan penelitian deskriptif analitis yang dilakukan pada penelitian

⁶⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: UPT.Mataram University Press, 2020),83.

⁷⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: UPT.Mataram University Press, 2020),83.

ini. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang digunakan pada penelitian ini.⁷¹

B. Lokasi Penelitian

Pada sebuah penelitian, tempat penelitian yang akan dilakukan dinamakan dengan lokasi penelitian. Di tempat penelitian seorang peneliti dapat melakukan pengamatan, wawancara, atau pengukuran sekaligus untuk memperoleh dokumen yang berkaitan dengan penelitian.⁷²

Lokasi penelitian yang dijadikan objek berada di Desa Tegalrejo, Kec. Mayang, dengan unit analisisnya “KSPP. Syariah BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Kabupaten Jember”. Alasan peneliti memilih penelitian di tempat ini yakni untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pemahaman dalam akad syariah sebelum melakukan transaksi dalam Lembaga Keuangan Syariah, khususnya BMT yang merupakan lembaga keuangan mikro yang didirikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat.

C. Subyek Penelitian

Sumber data utama pada penelitian hukum empiris terdapat pada perkataan dan perbuatan yang dapat dilakukan dengan cara wawancara dan observasi atau tindakan orang-orang sekitar sebagai subyek penelitian. Peneliti kemudian mengumpulkan data yang akan dikumpulkan, memutuskan siapa

⁷¹ Kusmayandi dan Endar Sugiarto, *Metode Penelitian dan Bidang Kepariwisata*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), 4-5.

⁷² Ahmad Tohardi, *Buku Ajar Pengantar Metodologi Penelitian Sosial+Plus*, (Pontianak: Tanjungpura University Press, 2019), 44.

yang akan dijadikan sebagai informan atau subjek penelitian, dan memutuskan bagaimana data akan dicari dan disaring untuk menemukan bukti keabsahannya. *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) UGT Nusantara Cabang Wirolegi Kabupaten Jember menjadi subjek penelitian dalam penelitian ini.

Informasi yang akan dikumpulkan untuk penelitian ini adalah tentang pelaksanaan akad *wadi'ah yad-dhamanah* di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Kabupaten Jember, serta permasalahan pelaksanaan akad, harapan, dan masukan. Dalam penelitian ini, yang dijadikan subyek penelitian yaitu:

1. Wakil Kepala Cabang BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Kabupaten Jember
2. Kepala Cabang Operasional BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Kabupaten Jember
3. Kasir BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Kabupaten Jember
4. Bagian AOSP/Simpanan dan Pinjaman BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Kabupaten Jember
5. Nasabah Produk SWB2P BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Kabupaten Jember

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya. Tiga metode yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini, yaitu:

1. Observasi

Yaitu dengan melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian untuk melakukan pengamatan khususnya berkenaan dengan pelaksanaan keabsahan akad *wadi'ah* Yad-Dhamanah di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Kabupaten Jember. Adapun Pokok Observasi yang diteliti meliputi:

- a. Keabsahan pelaksanaan akad *wadi'ah* Yad-dhamanah pada produk Simpanan *Wadi'ah* Berjangka *Bundling* Produk (SWB2P) di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Kabupaten Jember.
- b. Problematika yang terjadi di lapangan khususnya di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Kabupaten Jember.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan secara lisan antara pencari informasi kepada informan untuk memperoleh keterangan dan validasi sehingga mencapai tujuan tertentu. Hal ini diperlukan dengan tujuan untuk keperluan mendapat berita seperti yang dilakukan wartawan dan untuk melakukan penelitian dan lain-lainnya.⁷³ Dengan melakukan wawancara ini peneliti dapat menggali informasi kepada narasumber secara langsung demi memudahkan penelitian.

3. Dokumentasi

⁷³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014), h.95.

Dokumentasi adalah teknik untuk mengumpulkan data dengan bantuan dokumen. Kata-kata tindakan merupakan sumber data utama dalam penelitian kualitatif, menurut Lexy J. Meoleong yang dikutip oleh Ali Damanuri dalam teknik penelitian mu'ammalah; sumber data lainnya termasuk dokumen dan sumber lainnya. Data kantor penelitian yaitu yang berkaitan dengan barang titipan wadi'ah yang diberikan sebagai hadiah di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Kabupaten Jember digunakan dalam penelitian ini.

E. Analisis Data

Dalam hal ini, setelah melakukan pengumpulan data baik dengan cara pengumpulan data melalui lapangan maupun pengumpulan data dari pustaka maka selanjutnya menganalisis data sesuai dengan permasalahan yang ada. Semua data yang diperoleh baik data lapangan ataupun data kepustakaan, maka dalam hal ini menggunakan metode hukum empiris.

Secara ringkas, analisis ini mencoba untuk mendeteksi dan menganalisis kejadian-kejadian yang terjadi di masyarakat terkait dengan keabsahan akad *wadi'ah yad-dhamanah* di BMT. Tujuannya, bisa dilihat dari segi syariat Islam yang sudah dikuasai di Indonesia sesuai dengan Fatwa MUI dan KHES. Selain itu, untuk memperjelas dan memahami akad *wadi'ah*.

Metode berpikir dalam penelitian ini menggunakan metode berpikir induktif, metode induktif merupakan suatu metode dengan cara meneliti hal-hal yang khusus untuk mendapatkan hal-hal yang umum.

F. Keabsahan Data

Validitas data adalah hasil yang konsisten dengan keadaan untuk meningkatkan kepercayaan sejauh mana temuan penelitian itu benar. Maka, peneliti melakukan penelitian dengan jadwal yang dilakukan sesuai jam kerja lembaga dan kesepakatan bersama dan melakukan observasi secara mendalam dengan melibatkan beberapa nasabah dalam penelitiannya. Selain itu, dengan menggunakan beberapa sumber dari Lembaga dan nasabahnya dengan cara pengumpulan data dan wawancara yang disesuaikan dengan akad *wadi'ah* serta keselarasannya dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Undang-Undang Perkoperasian serta Fiqh Muamalah.

G. Tahap-tahap Penelitian

Dalam tahapan penelitian berguna untuk menerangkan tahapan pada proses penelitian yang terdiri dari; tahap pra-lapangan, tahap pelaksanaan, dan terakhir tahap penyelesaian, berikut peneliti uraikan:

1. Tahap Pra Penelitian Tahap yang dilakukan pada tahap ini adalah:
 - a. Menyusun rencana penelitian.
 - j. Menentukan obyek.

- k. Menentukan obyek penelitian.
- l. Mengajukan judul kepada dosen pengampu.
- m. Menyusun metode penelitian.
- n. Meninjau kajian pustaka.
- o. Menyiapkan persiapan lapangan.

4. Tahap Pelaksanaan

Peneliti dapat menggunakan Teknik pengumpulan data pada tahap pelaksanaan.

5. Tahap Penyelesaian


Tahap ini merupakan tahap paling akhir, dimana setelah peneliti selesai dalam pengumpulan data penelitian, maka peneliti dapat memulai proses penyempurnaan pembuatan skripsi. Peneliti memerlukan analisis data kualitatif terhadap data data yang telah diperoleh.. Untuk langkah selanjutnya yang dilakukan saat tahap analisis, peneliti melakukan tahap proses data, penyajian data, verifikasi data, serta pengambilan kesimpulan. Setelah tahap ini selesai maka peneliti menyerahkan hasil penelitian kepada dosen pembimbing untuk diperiksa dan direvisi jika terdapat kesalahan ataupun kekurangan.

Agar hasil penelitian kualitatif dapat dipertimbangkan ketika melakukan penelitian hukum, prosedur penelitian tertentu harus diikuti.

Adapun tahap-tahap penelitian sebagai berikut:



- a. Mengidentifikasi masalah hukum yang perlu ditangani dengan menekankan fakta hukum utama dan menghapus yang tidak relevan.
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan non hukum yang relevan dengan objek penelitian.
- c. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab hukum Islam.
- d. Penyusunan laporan penelitian (skripsi) berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Kajian untuk tesis ini dilakukan di BMT UGT Nusantara Wirolegi cabang Kabupaten Jember yang beralamat di Jl. MT Haryono No.17, Sumber Ketangi, Wirolegi, Kec. Sumpalsari, Kab. Jember, Jawa Timur, 68124. Tujuan penelitian ini adalah untuk memudahkan peneliti memahami sepenuhnya apa yang akan mereka lakukan, sehingga akan ada gambaran yang jelas dan objektif tentang apa yang sedang terjadi di lembaga ini yang mudah untuk dipahami. Adapun uraian gambaran tersebut sebagai berikut:

1. Sejarah dan Perkembangan BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Kabupaten Jember

Pondok pesantren Sidogiri menjadi tempat pertama terbentuknya BMT UGT Nusantara yang hanya berbentuk seperti koperasi-koperasi pada umumnya. Koperasi tersebut berisi makanan, sabun-sabun dan kebutuhan lainnya untuk memenuhi kebutuhan para santrinya di pesantren.

Pimpinan Pondok Pesantren Sidogiri mengambil keputusan suatu hari nanti untuk mengadakan rapat Penanggung Jawab Guru (PJGT) yang telah disebar di sekitar pesantren dengan tujuan untuk ikut membantu pengelolaan koperasi. Dengan berjalannya waktu koperasi tersebut terus

berkembang dan mendapatkan izin dari provinsi untuk selanjutnya menjadi BMT.⁷⁴

Tujuan dari pembentukan koperasi ini awalnya supaya seluruh santri yang ada dalam pesantren Sidogiri membeli barang-barang dari dalam pondok yang sudah terjamin sehingga terhindar dari barang-barang yang haram. Karena terkadang apa yang dijual oleh pedagang luar merupakan hasil dari bank harian sehingga terdapat unsur riba dan menyebabkan apa yang dijualnya menjadi tidak syar'i atau haram. Berdirinya usaha ini berawal dari keprihatinan KH. Nawawi Thoyyib (Alm) pada 1993 karena banyaknya praktik renternir didesa Sidogori pada waktu itu yang menimbulkan pengaruh negative terhadap lingkungan sekitar dan berdampak buruk bagi masyarakat.⁷⁵

Dorongan dan bantuan para alumni yang sangat antusias membantu perkembangan BMT UGT Nusantara Sidogiri, dan alhasil, BMT yang dibangun di luar kabupaten, di Pasuruan ini resmi mendapatkan ijin berbadan hukum koperasi dari dinas koperasi pada bulan Juni lalu. 22 Tahun 2000, dan selanjutnya dibuka di Jl. Asem Mulyo 48 Surabaya, yang saat ini telah diubah dengan: AHU-0002288.AH.01.⁷⁶

⁷⁴ Edy Efendi, Kepala Operasional Cabang BMT UGT Nusantara, Wawancara, Jember, 15 Februari 2023 Jam 10:44

⁷⁵ Ibid.

⁷⁶ Edy Efendi, Kepala Operasional Cabang BMT UGT Nusantara, Wawancara, Jember, 15 Februari 2023 Jam 10:44

Pimpinan pusat BMT menyampaikan keinginan agar cabang tumbuh di banyak daerah khususnya di setiap kecamatan, begitulah didirikannya BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi di Kabupaten Jember. Berdasarkan keputusan pusat, BMT UGT Nusantara Wirolegi Cabang Kabupaten Jember diresmikan pada tanggal 14 Mei 2007. BMT Cabang ini merupakan BMT ke-32 dari tatanan nasional dan BMT ke-4 di Kabupaten Jember..⁷⁷

2. Visi dan Misi BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Kabupaten Jember

a. Visi

- 1) Terbangunnya dan berkembangnya ekonomi untuk umat atas landasan syariat Islam
- 2) Terciptanya budaya ta'awun dalam sebuah kebaikan dan ketaqwaan dibidang ekonomi sosial

b. Misi


- 3) Menerapkan syariat Islam dalam ekonomi
- 4) Konsep keadilan, kemudahan penggunaan, dan masalah digunakan dalam suatu sistem yang bertujuan untuk menanamkan pengetahuan sistem syariah di bidang ekonomi.
- 5) Meningkatkan kesejahteraan umat⁷⁸

⁷⁷ Ibid.

⁷⁸ BMT-UGT Nusantara, "Visi-Misi BMT-UGT NUSANTARA", 22 Juni 2000.

3. Struktur Pengurus BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Kabupaten

Jember



Gambar 2.1. Struktur Pengurus BMT UGT

Keterangan :

Kepala Cabang (KCB)

Wakil Kepala Cabang (WKC)

Kepala Operasional Cabang (KOC)

Bagian Penagihan Pembiayaan Bermasalah (AOAP)

Bagian Simpanan dan Pinjaman (AOSP)

(Sumber Data: Wawancara kepada bagian Kepala Operasional

Cabang BMT-UGT NUSANTARA)

4. *Job Descriptions* BMT UGT Nusantara

a. Kepala Cabang.⁷⁹

- 1) Bertanggungjawab atas seluruh perkembangan lembaga
- 2) Membuat strategi untuk mencapai target yang diinginkan
- 3) Melakukan sebuah pengontrolan untuk bagian capem binaannya
- 4) Melakukan sebuah evaluasi terhadap kinerja karyawan secara rutin
- 5) Mengendalikan likuiditas lembaga
- 6) Mengadakan rapat dan binaan secara rutin setiap 1 bulan sekali

b. Wakil Pimpinan

- 1) Melakukan audit pembiayaan
- 2) Melakukan pemeriksaan terhadap pengajuan, persetujuan dan pencairan pada proses pembiayaan
- 3) Dapat menggantikan aktivitas kepala cabang ketika tidak ada

2. *Customer Service*

- 1) Bertanggungjawab atas pencatatan keuangan
- 2) Membantu setiap transaksi yang akan dilakukan nasabah
- 3) Menyusun pembukuan kas
- 4) Melaksanakan backup laporan atas transaksi harian
- 5) Melakukan mutase setiap pembiayaan

⁷⁹ Edy Efendi, Kepala Operasional Cabang, BMT UGT NUSANTARA Cabang Wirolegi Jember, Wawancara, Wirolegi, 18 Februari 2023 12:00.

- 6) Melakukan pembukuan rekening untuk nasabah atas rekening yang telah dipilih
- 7) Bertanggungjawab atas seluruh aktivitasnya kepada kepala cabang

3. *Account Office*

- 1) Menentukan calon debitur yang layak
- 2) Menerima permohonan pembiayaan dari calon nasabah
- 3) Menjadi saksi saat perjanjian akad yang digunakan oleh nasabah
- 4) Melakukan survei terhadap calon nasabah
- 5) Memasarkan semua produk pembiayaan yang ada pada lembaga
- 6) Bertanggungjawab atas penagihan dan menjadi sasaran acuan terhadap kelancaran nasabah dalam membayar angsuran

5. Kegiatan Operasional

- a. Rapat Umum
- b. Rapat Anggota
- c. Rapat Anggota Tahunan (pada bulan Februari)
- d. Rapat yang dilakukan sebelum RAT
- e. Rapat seluruh cabang dan capem (3 bulan sekali)
- f. Rapat seluruh capem (1 bulan sekali)
- g. Rapat internal lembaga (1 minggu sekali)

6. Identitas Koperasi (BMT)

- a. Nama Resmi : BMT UGT Nusantara
- b. Nama Kantor : BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi
- c. Alamat : Jl. MT Haryono No. 17, Sumber
Ketangi, Kec. Wirolegi Kab Jember
- d. *Call Center* : 085101721610 (Cabang Wirolegi
Jember) 0343-423571 (Kantor Pusat
Pasuruan)
- e. *Website* : <http://www.bmtugtnusantara.co.id>
- f. E-mail : bmt.ugt.pusat@gmail.com
- g. Tanggal Lahir (Historis) : 14 Mei 2007
- h. Nomor Badan Hukum : AHU.0002288.AH.01.28.Tahun 2020
(31 Desember2020)
- i. Status Grade : A
- j. Bentuk Koperasi : Primer Nasional (Wilayah
Keanggotaan)

7. Produk BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Kabupaten Jember

a. Tabungan

- 1) Tabungan Umum Syariah yang menggunakan Akad

Wadi'ah/Qardh

- 2) Tabungan Haji Al-Haromain yang menggunakan akad *wadi'ah*
- 3) Tabungan Umrah Al-Hasanah yang menggunakan akad *wadi'ah*
- 4) Tabungan Idul Fitri yang menggunakan akad *Wadi'ah*
- 5) Tabungan Qurban yang menggunakan akad *wadi'ah*
- 6) Tabungan Lembaga Peduli Siswa yang menggunakan akad *wadi'ah*
- 7) Simpanan *Wadi'ah* Berjangka *Bundling* Produk yang menggunakan akad *wadi'ah/Qardh*⁸⁰

b. Pembiayaan

- 1) Pembiayaan *Mudharabah* adalah antara bisnis yang seluruh pendanaannya berasal dari institusi dan klien mereka
- 2) *Murabahah* (jual beli) perjanjian antara dua belah pihak yang telah disepakati bersama atas harga pokok yang dibeli oleh nasabah
- 3) *Syirkah* yaitu pembiayaan yang bekerja sama antar kedua belah pihak dengan keuntungan dan kerugian yang sama
- 4) *Rahn* (Gadai) yaitu produk pembiayaan yang menggunakan jaminan yang dapat bergerak ataupun menggunakan surat yang

⁸⁰. Hazal Ismul Akbarusshomadi, Bagian AOSP/ Simpanan dan Pinjaman BMT UGT NUSANTARA Cabang Wirolegi Jember, Wawancara, Wirolegi, 08 Maret 2023 12:00.

dipasrahkan sepenuhnya pada lembaga sesuai akad yang telah disepakati.⁸¹

B. Penyajian Data dan Analisis

Suatu penelitian dapat diperkuat dengan menyajikan data yang benar dan tepat, serta dapat ditarik kesimpulan dengan menggunakan data yang akurat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data secara lengkap dan meningkatkan akurasinya.

Setelah melakukan wawancara terhadap beberapa informan yang sudah terlampir pada subjek penelitian, bahwasanya penelitian ini berusaha memaparkan gambaran mengenai keabsahan pelaksanaan akad *wadi'ah yad adh-dhamanah* dalam produk simpanan *wadi'ah* berjangka *bundling* produk pada BMT-UGT Nusantara Cabang Wirolegi Kab. Jember, berikut ini penyajian dan analisis data dari masing-masing fokus penelitian:

1. Sistem Akad *Wadi'ah* pada Produk Simpanan *Wadi'ah Bundling* Produk (SWB2P) BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Kabupaten Jember

Setelah peneliti melakukan beberapa wawancara terhadap informan yang terpercaya yang sudah dilampirkan pada subjek penelitian,

⁸¹. Hazal Ismul Akbarusshomadi, Bagian AOSP/ Simpanan dan Pinjaman BMT UGT NUSANTARA Cabang Wirolegi Jember, Wawancara, Wirolegi, 08 Maret 2023 12:00.

bahwasanya sistem akad *wadi'ah yad adh-dhamanah* dalam produk simpanan *wadi'ah* berjangka *bundling* produk di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember dengan prosedur yang ditentukan pada kantor pusat, dengan harapan nantinya dapat menjaga seluruh aset dan kepercayaan yang telah diberikan oleh nasabah kepada lembaga dengan baik.

Hal ini dikatakan oleh Bapak Ach. Munif Romli selaku Wakil Kepala Cabang (WKC) BMT-UGT Nusantara Wirolegi Jember, mengenai sistem akad *wadi'ah yad adh-dhamanah* dalam produk simpanan *wadi'ah* berjangka *bundling* produk, yaitu:

Sebelumnya di BMT UGT Nusantara ini tabungan sendiri ada yang menggunakan akad *mudharabah*, *mudharabah muqayyadah*, dan akad *wadi'ah*. Pada produk SWB2P atau *bundling* produk ini menggunakan sistem akad *wadi'ah*. *Wadi'ah* sendiri adalah seseorang yang menitipkan harta atau uangnya kepada BMT sendiri. Kemudian, seorang muwaddi' atau yang menitipkan hartanya dan hartanya telah digunakan oleh yang dititipi atau waadi' maka telah berlaku hutang. Jadi, misalkan nasabah menitipkan uangnya selama 3 bulan dan telah disetujui maka telah berlaku hutang atau *qardh*. Sehingga, pada produk ini menggunakan akad *wadi'ah yad adh-dhamanah* dimana harta bisa *ditasorrufkan* atau dimanfaatkan. Dan sesuai dengan izin yang menitipkan maka hartanya bisa atau boleh hukumnya dimanfaatkan atau dibisniskan oleh pihak BMT.⁸²

Bapak Edi selaku Kepala Operasional Cabang BMT-UGT Nusantara Cabang Wirolegi Kab.Jember juga menyampaikan bahwa:

⁸² Ach Munif Romli, Wakil Kepala Cabang BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi, Wawancara, 06 Maret 2023 jam 13: 00.

Dalam akad *wadi'ah* di produk SWB2P karena telah berlaku *qardh* atau hutang, maka sesuai dengan kaidahnya bagi muqrid atau orang yang menghutangkan atau yang dititipi harta maka boleh mengambil manfaat yang akan kembali kepada nasabah sendiri. Misalnya nasabah yang menitipkan hartanya sebanyak 1 juta selama 3 bulan, dan orang yang mengutang atau yang menitipkan boleh mengambil manfaat yang telah ada tanpa syarat, asalkan manfaat yang berupa bonus tersebut tidak ditetapkan di dalam akad. Dan misalkan ada *tawaffuq* atau kesepakatan sebelum akad maka diperbolehkan. Contohnya seorang nasabah yang menitipkan uangnya sebesar 100 juta selama 12 bulan dan mendapatkan hadiah/*athaya* sepeda motor yang disepakati sebelum akad diperbolehkan. Lalu, sistem akad *wadi'ah* pada simpanan *bundling* produk ini diciptakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan kemaslahatannya. Sistemnya tetap mengacu kepada syariat Islam tentunya dan disesuaikan dengan SOP BMT pusat.⁸³

Mengenai sistem pelaksanaan akad *wadi'ah yad adh-dhamanah* dalam produk SWB2P juga disampaikan oleh bagian kasir BMT-UGT Nusantara Wirolegi, Bapak Ach Sya'roni menyampaikan bahwa:

Dalam sistemnya, pelaksanaan akad *wadi'ah yad adh-dhamanah*, dimana kami menerima Amanah dari masyarakat untuk mengelola hartanya yang dititipkan tersebut. Dalam sistem pelaksanaannya, produk SWB2P memanfaatkan harta nasabah dengan produktif. Nasabah mendapatkan hadiah dari apa yang dititipkan sesuai dengan jumlah uang yang dititipkan yang selanjutnya berlaku akad *qardh* dalam pelaksanaannya.⁸⁴

Peneliti dalam mencari informasi mengenai sistem pelaksanaan akad *wadi'ah yad adh-dhamanah* dalam produk SWB2P juga melakukan pencarian

⁸³ Edi Efendy, Kepala Operasional Cabang BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi, Wawancara, 06 Maret 2023 jam 13: 20.

⁸⁴ Ach Sya'roni, Bag. Kasir BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi, Wawancara, 07 Maret 2023 jam 12:00.

informasi melalui bagian bagian AOSP, Bapak Hazal Ismul Akbarusshomadi

beliau menjelaskan bahwa :

Dalam sistem pelaksanaan akad *wadi'ah yad adh-dhamanah* di BMT-UGT Cabang Wirelegi sendiri tentunya berpedoman kepada akad syariah sehingga produk SWB2P menggunakan akad *wadi'ah yad adh-dhamanah*. Selama pelaksanaannya, sistem pelaksanaan akad diatur oleh pusat atau BMT pusat di Pasuruan sehingga sistem pelaksanaannya *insyaAllah* menggunakan akad islam.⁸⁵

Untuk lebih meyakinkan pernyataan para informan diatas, peneliti menggali data dari salah satu nasabah pertama pengguna produk SWB2P di BMT-UGT Nusantara Cabang Wirelegi yaitu Ibu Hidayatul Kiptiyah yang juga merupakan nasabah lama disini. Beliau menyampaikan bahwa:

Untuk sistem pelaksanaannya yang saya ketahui menggunakan akad *wadi'ah*. Tapi, saya kurang tahu akad *wadi'ah* jenis apa detailnya. karena yang penting harta saya aman dan saya memperoleh keuntungan dari produk ini. Kebetulan, saya nasabah lama juga,tapi baru saja menggunakan dan bergabung di produk SWB2P. selama menjadi nasabah juga saya tidak pernah dijelaskan secara *detail*, dari semua nama akad syariah saja tidak semua artinya saya mengetahui.⁸⁶

Kesimpulan dari wawancara di atas yaitu sistem pelaksanaan akad *wadi'ah yad adh-dhamanah* dalam produk SWB2P atau *bundling* produk sesuai dengan kesepakatan bersama, selaras dengan SOP pusat, dan tetap sesuai dengan syariat Islam yakni dengan menggunakan akad *wadi'ah*. Sehingga,

⁸⁵ Hazal Ismul Akbarusshomadi, Bagian AOSP/ Simpanan dan Pinjaman BMT UGT NUSANTARA Cabang Wirelegi Jember, Wawancara, Wirelegi, 08 Maret 2023 12:00.

⁸⁶ Hidayatul Kiptiyah, Nasabah produk SWB2P BMT UGT NUSANTARA Cabang Wirelegi Jember, Wawancara, Wirelegi, 12 Maret 2023 13:00.

dapat membantu dan memudahkan masyarakat dalam mengelola keuangan ataupun hartanya dengan memberikan kepercayaan kepada BMT.

2. Analisis keabsahan pelaksanaan akad *wadi'ah yad adh-dhamanah* dalam produk Simpanan *Wadi'ah Berjangka Bundling Produk (SWB2P)* di BMT UGT Nusantara Cabang Wirelegi Kabupaten Jember

Pelaksanaan akad *wadi'ah* tentunya telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No 2 tentang Tabungan demi kemaslahatan umat Islam dalam menjalankan kegiatan sosialnya yang sesuai dengan syariat. Khususnya pula pada pelaksanaan akad *wadi'ah* dalam produk Simpanan *Wadi'ah Bundling Produk* atau (SWB2P) ini. Dalam hal ini menganalisis akan keselarasan pelaksanaan akad *wadi'ah* di BMT ini terhadap Fatwa DSN-MUI No 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan terhadap akad *wadi'ah*. Seperti yang telah disampaikan oleh Wakil Kepala Cabang BMT UGT Nusantara Wirelegi yakni:

Dalam produk simpanan *wadi'ah* berjangka *bundling* produk sendiri dimana akad yang digunakan adalah akan *wadi'ah yad adh-dhamanah* yang artinya mubah atau boleh bagi BMT untuk memanfaatkannya dan menjamin mengembalikan yang dititipkan secara utuh berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati. Dalam produk *bundling* produk ini, merupakan produk simpanan berjangka waktu dan nilai tertentu yang bisa didapatkan barang sesuai yang diinginkan dengan cara pembiayaan. Nantinya nasabah akan mendapatkan hadiah/bonus atau yang disebut dengan *athaya* yang diserahkan di awal dengan akad *qardh* dan angsurannya dibayarkan dari bonus atau *athaya* setiap bulan.

Namun, mengenai jangka waktu yang telah ditentukan tetap mengacu terhadap SOP keputusan produk SWB2P dari pusat⁸⁷

Hal tersebut juga disampaikan oleh kepala operasional Cabang Bapak Edi Efendy yang menyatakan bahwa :

Mengenai pelaksanaannya, jika dilihat dari ketentuan MUI dan KHES yang sama mengenai akad wadi'ah tentang tabungan sendiri, maka pelaksanaan akadnya telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dan KHES yang memiliki aturan yang sama. Untuk jangka waktu tersebut memang ada karena telah menjadi ciri khas dari produk ini dan telah menjadi SOP pusat jadi setiap cabang tetap patuh terhadap sistem dari peraturan pusat yang telah berlaku.⁸⁸

Hal ini juga dijelaskan Kembali secara detail oleh salah satu pengurus dalam bagian AOSP, beliau menjelaskan bahwa :

Mengenai hal tersebut, untuk pemberian hadiah sendiri diberikan sesuai dengan jumlah pada tabungan yang telah dipercayakan oleh nasabah. Hadiahnya sendiri yakni dapat berupa uang maupun barang yang telah tertera jenisnya. Jika melihat Fatwa DSN-MUI dan KHES maka telah sesuai dengan peraturannya. Mengenai jangka waktu tersebut telah menjadi kesepakatan bersama antara BMT dengan nasabah dan juga sudah menjadi SOP dari pusat.⁸⁹

Untuk lebih meyakinkan pernyataan para informan diatas mengenai pelaksanaa, peneliti menggali data dari salah satu nasabah pertama pengguna produk SWB2P di BMT-UGT Nusantara Cabang Wirelegi yaitu Ibu Hidayatul

⁸⁷ Ach Munif Romli, Wakil Kepala Cabang BMT UGT Nusantara Cabang Wirelegi, Wawancara, 06 Maret 2023 jam 10:10.

⁸⁸ Edy Efendi, Kepala Operasional Cabang, BMT UGT NUSANTARA Cabang Wirelegi Jember, Wawancara, Wirelegi, 18 Februari 2023 12:00.

⁸⁹ Hazal Ismul Akbarusshomadi, Bagian AOSP/ Simpanan dan Pinjaman BMT UGT NUSANTARA Cabang Wirelegi Jember, Wawancara, Wirelegi, 08 Maret 2023 12:00.

Kiptiyah yang juga merupakan nasabah lama disini. Beliau menyampaikan bahwa:

Selama penggunaan produk ini, yaitu SWB2P yang saya ketahui setelah saya menitipkan uang sebesar 10 juta, saya mendapatkan hadiah sebesar 800 ribu dari BMT yang diberikan langsung setelah saya melakukan transaksi dengan jangka waktu 10 bulan dan saya dapat mengambil dana setelah 10 bulan. Untuk detailnya saya hanya mempercayakan uang yang saya titipkan saja. Saya kurang tahu bagaimana sistem khusus dari BMT sendiri. Tapi, yang saya tahu, untuk pelaksanaannya sesuai akad *wadi'ah* yaitu titipan dan yang saya tahu uang saya dapat dikelola oleh pihak BMT. Jangka waktunya yakni selama 10 bulan untuk uang yang saya titipkan tersebut.⁹⁰

Dari hasil wawancara di atas, maka pelaksanaan akad *wadi'ah* yang mengacu pada Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan dan terhadap akad *wadi'ah* yad adh-dhamanah dalam produk Simpanan *Wadi'ah* Berjangka *Bundling* Produk (SWB2P) di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Kabupaten Jember telah dilaksanakan dengan baik, namun ada hal yang bertentangan dengan Fatwa MUI yakni mengenai jangka waktu dan syarat dalam hadiah.

3. Analisis keabsahan pemberian hadiah disesuaikan dengan Fatwa DSN-MUI No 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah dalam produk Simpanan *Wadi'ah* Berjangka *Bundling* Produk (SWB2P) di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Kabupaten Jember

⁹⁰ Hidayatul Kiptiyah, Nasabah produk SWB2P BMT UGT NUSANTARA Cabang Wirolegi Jember, Wawancara, Wirolegi, 12 Maret 2023 13:00.

Dalam suatu pelaksanaan aktivitas maupun kegiatan termasuk pelaksanaan pemberian hadiah dalam produk simpanan *wadi'ah bundling* produk ini tentunya memiliki sebuah problematika atau permasalahan yang ada. Hal ini dijelaskan oleh Kepala Operasional Cabang BMT UGT-Nusantara Cabang Wirolegi yaitu sebagai berikut:

Dalam pelaksanaan akad SWB2P sendiri, di BMT UGT- Nusantara Cabang Wirolegi Kabupaten Jember, terdapat pemberian hadiah berupa bonus kepada nasabah. Hadiah tersebut dapat berupa barang atau uang sesuai dengan jumlah tabungan yang nasabah titipkan pada BMT. Karena, menggunakan akad *wadi'ah yad adh-dhamanah*. Dalam pelaksanaannya sendiri, tabungan yang dititipkan nasabah kami Kelola dan kami manfaatkan secara baik. Pada awal setelah terjadinya transaksi, kami berikan hadiah kepada nasabah setelah persetujuan mengenai produk SWB2P bahwa produk tersebut memperoleh hadiah dengan syarat adanya jangka waktu yang disepakati bersama.⁹¹

Hal ini juga dijelaskan kembali secara detail oleh salah satu pengurus dalam bagian AOSP, Bapak Hazal Ismul Akbarusshomadi beliau menjelaskan bahwa :

Pada produk SWB2P, pemberian hadiah kepada nasabah diberikan di awal waktu setelah terjadinya transaksi atau persetujuan nasabah. pemberian hadiah bisa berupa sepeda motor, mobil ataupun barang lainnya yang sekiranya membawa manfaat bagi nasabah. Pemberian hadiah juga berupa uang yang diberikan BMT kepada nasabah di awal waktu juga, Ketika nasabah setuju untuk bertransaksi dan menabungkan uangnya pada BMT. Diantara hadiah-hadiah tersebut disesuaikan dengan jumlah tabungan yang nasabah titipkan pada BMT. Pada produk ini ada perjanjian jangka waktu dalam pelaksanaannya, misalnya 10 bulan hingga 3 tahun.⁹²

⁹¹ Edy Efendi, Kepala Operasional Cabang, BMT UGT NUSANTARA Cabang Wirolegi Jember, Wawancara, Wirolegi, 18 Februari 2023 12:00.

⁹² Hazal Ismul Akbarusshomadi, Bagian AOSP/ Simpanan dan Pinjaman BMT UGT NUSANTARA Cabang Wirolegi Jember, Wawancara, Wirolegi, 08 Maret 2023 12:00.



Untuk lebih memperjelas pernyataan para informan diatas mengenai pemahaman nasabah, peneliti menggali data dari salah satu nasabah pertama pengguna produk SWB2P di BMT-UGT Nusantara Cabang Wirolegi yaitu Ibu Hidayatul Kiptiyah yang juga merupakan nasabah lama disini. Beliau menyampaikan bahwa:

Untuk akad *wadi'ah* sendiri saya paham bahwa menitipkan harta yang saya miliki kepada BMT. Kemarin saya melakukan transaksi dengan menabungkan uang sebanyak 10 juta dan saya mendapatkan hadiah berupa uang sebanyak 800 ribu. Hadiahnya, saya terima diawal setelah saya menyetujui bahwa saya akan melakukan transaksi dengan produk tersebut. Untuk waktunya, pada saat menabungkan uang saya menyetujui dengan waktu 10 bulan. Saya tertarik dengan produk tabungan ini karena ada hadiahnya. Selain itu saya bisa hemat dengan menjaga uang saya tetap utuh selama 10 bulan itu⁹³

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat kita pahami bahwa Problematika dalam pelaksanaan produk SWB2P yakni terdapat pada pemberian hadiah yang dilakukan oleh BMT dalam bentuk uang sesuai dengan keputusan BMT UGT Nusantara bahwa terdapat pemberian uang sebesar 0,40% dari jumlah uang yang ditabungkan dikalikan dengan jangka waktu yang disetujui oleh nasabah. Pemberian hadiah dalam bentuk uang bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI No 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah sehingga dapat dikatakan pemberian hadiah uang tidak sah secara syariat.

⁹³ Hidayatul Kiptiyah, Nasabah produk SWB2P BMT UGT NUSANTARA Cabang Wirolegi Jember, Wawancara, Wirolegi, 12 Maret 2023 13:00.

C. Pembahasan Temuan

Pembahasan temuan dilakukan dengan pengumpulan data hasil wawancara, observasi dan studi kepustakaan dengan metode analisis data agar kesimpulan menjadi ringkas, padat dan terarah dalam penyajiannya. Berikut adalah uraiannya:

1. **Sistem Pelaksanaan Akad *Wadi'ah* pada Produk Simpanan *Wadi'ah Bundling* Produk (SWB2P) BMT UGT Nusantara Cabang Wirelegi Kabupaten Jember**

Dalam BMT yang merupakan koperasi simpan pinjam berbasis syariah, tentunya dalam pelaksanaannya harus menggunakan akad-akad yang telah disesuaikan dengan pedoman syariah. Pada produk Simpanan *Wadi'ah Bundling* Produk (SWB2P) BMT UGT Nusantara Cabang Wirelegi Kabupaten Jember, menggunakan akad *wadi'ah yad adh-damanah*. Pada BMT-UGT Nusantara Cabang Wirelegi Jember dalam produk Simpanan *Wadi'ah Bundling* Produk (SWB2P) sendiri, belum dapat dikatakan sah dalam pelaksanaannya. Dengan menggunakan akad *wadi'ah yad adh- dhamanah*. Karena sesuai dengan Fatwa DSN MUI No 02/DSN-MUI/XII/2000 Tentang Tabungan yang menjelaskan bahwa tabungan dapat diambil kapan saja sesuai kebutuhan nasabah. Namun, dalam pelaksanaannya dengan menggunakan produk *wadi'ah yad adh- dhamanah*, dimana tabungan tidak dapat diambil kapan saja dan baru

dapat diambil dengan jangka waktu yang ditentukan dengan kesepakatan bersama yakni antara 6 bulan sampai maksimal 48 bulan.

Selanjutnya, mengenai surat keputusan nomor: 0001/PGR/200.1-22/I/2023 tentang Simpanan Berjangka *Bundling* Produk (SWB2P) Periode 2023 dengan ketentuan pada pasal 1 dan 2 yakni:⁹⁴1.) Koperasi adalah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT UGT Nusantara 2.) Anggota adalah orang yang terdaftar menjadi anggota di koperasi dengan bukti telah menyetorkan simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan wajib khusus. 3.) Anggota Luar Biasa adalah anggota yang hanya bayar simpanan pokok dan wajib.4.) Simpanan *Wadi'ah* Berjangka adalah simpanan berjangka yang setorannya satu kali dan penarikannya satu kali. 5.) Simpanan *Wadi'ah* Berjangka *Bundling* Produk atau selanjutnya di sebut SWB2P adalah program simpanan *Wadi'ah* Berjangka dengan jangka waktu dan nilai tertentu yang bisa mendapatkan barang sesuai yang diinginkan dengan cara pembiayaan. 6.) Akad *Wadi'ah Yad Dhomanah* adalah akad dimana anggota menitipkan dananya kepada koperasi dan memberikan ijin kepada koperasi untuk memanfaatkan dana tersebut dan koperasi menjamin mengembalikan dana tersebut secara utuh berdasarkan jangka waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak 7. Barang adalah barang yang diinginkan oleh anggota berupa kendaraan atau elektronik atau emas perhiasan / logam mulia dan diserahkan di awal dengan akad

⁹⁴ BMT-UGT Nusantara, "Surat Keputusan tentang Simpanan *Wadi'ah* Berjangka *Bundling* Produk Periode 2023", 29 Desember 2022.

pembiayaan murabahah yang angsurannya dibayarkan dari bonus atau athoya tiap bulan. 8. *Voucher* Umrah adalah biaya umrah yang dirupakan *voucher* dengan nominal tertentu dan *fix* sehingga anggota bisa lebih leluasa memilih paket umrah yang diinginkan dan jika biaya umrah lebih besar daripada nilai *voucher*, maka kekurangan biaya menjadi tanggung jawab anggota dan jika biaya umrah lebih kecil dari nilai *voucher*, maka sisanya menjadi milik anggota. Biaya umrah ini diakad pembiayaan ijarah paralel yang angsurannya dibayarkan dari bonus atau athoya tiap bulan. 9. Uang adalah uang tunai yang dibutuhkan oleh anggota yang diserahkan di awal dengan akad qard dan angsurannya dibayarkan dari bonus atau athoya tiap bulan.

Akad *Wadi'ah* sendiri adalah seseorang yang menitipkan hartanya kepada BMT sendiri. Kemudian, seorang *muwaddi'* atau yang menitipkan hartanya dan hartanya telah digunakan oleh yang dititipi atau *waadi'* maka BMT harusnya menjaga harta nasabah dengan baik dan nasabah dapat mengambil hartanya jika dibutuhkan kapan saja.

Dengan melihat keputusan peraturan pelaksanaan produk simpanan *wadi'ah* berjangka *bundling* produk dari peraturan pusat BMT-UGT Nusantara, maka produk SWB2P belum menggunakan akad ekonomi syariah yang sesuai dalam produknya.

2. Analisis keabsahan pelaksanaan akad *wadi'ah yad adh-dhamanah* dalam produk Simpanan *Wadi'ah Berjangka Bundling Produk (SWB2P)* di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Kabupaten Jember

Dalam produk Simpanan *Wadi'ah Berjangka Bundling Produk (SWB2P)* di BMT-UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember tentu terdapat problem atau masalah dalam pelaksanaannya. Akad *wadi'ah* yang dipraktikkan dalam lembaga keuangan berbasis syariah. Seperti pada BMT dengan menggunakan akad *wadi'ah* dalam produknya dengan pengaplikasiannya. Problematika yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

- a. Kurangnya pemahaman dari bagian AOSP dalam menjelaskan mengenai produk yang ada dalam BMT .⁹⁵
- b. Kurangnya pemahaman pada lembaga sehingga dalam operasionalnya pelaksanaan akad belum dapat dikatakan sah.
- c. Tidak adanya DPS atau Dewan Pengawas Syariah yang menyebabkan kesalahan dalam penggunaan akad.

Dari beberapa problematika di atas, maka ada salah satu faktor yang paling mempengaruhi yaitu kurangnya pendalaman pemahaman oleh BMT sebelum menentukan keputusan dengan penggunaan akad *wadi'ah yad adh-*

⁹⁵ Hazal Ismul Akbarusshomadi, Bagian AOSP/ Simpanan dan Pinjaman BMT UGT NUSANTARA Cabang Wirolegi Jember, Wawancara, Wirolegi, 08 Maret 2023 12:00.

dhamanah dalam produknya. Sedangkan seharusnya dalam produk tabungan dengan menggunakan akad *wadi'ah* tidak sesuai dengan produknya. Hal ini disebabkan oleh adanya jangka waktu dalam pengambilan tabungan. Sesuai dengan keputusan Fatwa DSN-MUI No 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan bahwa nasabah dapat mengambil kapan saja tabungannya sesuai kebutuhan nasabahnya. Maka, seharusnya dalam produk SWB2P menggunakan akad *mudharabah* lebih sesuai dalam pelaksanaannya.

Produk Simpanan Wadi'ah Berjangka Bundling Produk merupakan salah satu produk tabungan berjangka di BMT UGT Cabang Wirolegi Kabupaten Jember. Produk SWB2P menjadi keberlangsungan aktivitas jasa keuangan syariah KSPPS BMT UGT Nusantara. Simpanan *wadi'ah* berjangka sendiri dilakukan dengan cara setoran uang tabungan satu kali dengan satu kali penarikan sesuai perjanjian waktu yang disepakati.⁹⁶ Melihat pada keputusan Fatwa DSN-MUI No 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan pada keputusan ketiga mengenai tabungan berdasarkan *wadi'ah* yang bersifat simpanan, simpanan dapat diambil kapan saja serta tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian sukarela dari pihak bank.⁹⁷ Maka penggunaan istilah berjangka pada produk tabungan yang menggunakan akad *wadi'ah* tidak dapat dikatakan sah dalam pelaksanaan produk tersebut.

⁹⁶ . KSPPS BMT UGT Nusantara, “Simpanan Wadi'ah Bundling Produk (SWB2P)”, 22 Januari 2023.

⁹⁷ . Fatwa Dewan Syari'ah Nasional. Fatwa DSN MUI No 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan.

Dalam pelaksanaan produk SWB2P terdapat qardh atau hutang. Akad qardh terdapat dalam pemberian hadiah uang yang angsurannya dibayarkan tiap bulan . Pinjaman qardh merupakan pinjaman yang diberikan oleh BMT dengan penyediaan dana tau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan dengan kesepakatan antara peminjam dan yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu.⁹⁸

Penggunaan akad qardh dalam produk SWB2P tidak sesuai dalam pelaksanaannya karena produk yang menggunakan akad wadi'ah berarti menitipkan uangnya untuk dijaga oleh pihak BMT dengan dimanfaatkan secara produktif. Hendaknya, pihak BMT menjaga harta titipan nasabah tanpa adanya hutang piutang didalamnya atau dengan menambahkan akad lain didalamnya yang bertentangan dengan akad *wadi'ah yad adh-dhamanah*. Akad qardh dalam produk SWB2P disesuaikan dengan keputusan Fatwa DSN-MUI No 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan yang menetapkan fatwa tentang tabungan pada keputusan pertama poin ketiga yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*.⁹⁹

⁹⁸. KSPPS BMT UGT Nusantara, "Simpanan Wadi'ah Bundling Produk (SWB2P)", 22 Januari 2023.

⁹⁹. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional. Fatwa DSN MUI No 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan.


3. Analisis keabsahan pemberian hadiah disesuaikan dengan Fatwa DSN-MUI No 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah dalam produk Simpanan *Wadi'ah* Berjangka *Bundling* Produk (SWB2P) di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Kabupaten Jember

Dalam produk simpanan *wadi'ah* berjangka *bundling* produk ini diharapkan mampu melaksanakan transaksi berbasis syariah sesuai dengan fatwa dewan syariah Nasional atau yang biasa disebut dengan DSN-MUI. Pada pemberian hadiah, diharapkan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah, menjelaskan bahwa pemberian hadiah tidak mengikat dan ditujukan agar nasabah loyal kepada LKS. Selain itu, hadiah yang diberikan harus berbentuk barang atau jasa dan tidak boleh berbentuk uang, hadiah adalah hadiah yang halal dan berwujud benda haqiqi atau hukmi.¹⁰⁰

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah, menetapkan: LKS boleh memberikan hadiah/“athaya atau simpanan nasabah, dengan syarat:


- a. Tidak diperjanjikan sebagaimana substansi Fatwa DSN-MUI Nomor: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro, dan Nomor: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan;

¹⁰⁰. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional. Fatwa DSN MUI No 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah.

- 
- b. Tidak menjurus kepada praktik riba> terselubung dan/atau
- c. Tidak boleh menjadi kelaziman (kebiasaan, 'urf); Dilihat dari fatwa DSN No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah, poin kelima ketentuan terkait hadiah dalam simpanan DPK “LKS boleh memberikan hadiah/’athaya atau simpanan nasabah, dengan syarat: Tidak diperjanjikan sebagaimana substansi Fatwa DSN-MUI Nomor: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro, dan Nomor: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.”

Dalam hadiah atau bonus atau yang disebut dengan 'athaya bersifat sukarela dari pihak BMT sesuai kesepakatan nasabah. Dalam produk Simpanan *Wadi'ah* Berjangka *Bundling* Produk (SWB2P) di BMT-UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember ini diberikan oleh pihak BMT secara sukarela di awal akad dengan syarat yang dapat berupa uang ataupun *bundling* produk/barang. Dalam pelaksanaannya, hadiah menjadi kebiasaan/ 'urf yang diperjanjikan BMT yang menjadi iming-iming dengan berbagai syarat dan ketentuan dari pihak BMT. Hadiah dikhawatirkan akan menjadi patokan utama setiap nasabah ketika akan menyimpan dana di LKS. Hal ini tentu akan menggeser pola menabung itu sendiri bahwasanya nasabah hanya mau menabung ketika nanti Ia akan mendapatkan hadiah saja.

Yang menjadi tidak sahnya pelaksanaan akad *wadi'ah* dalam produk ini yakni pemberian hadiah berupa uang dan hadiah yang ditentukan jenisnya. Sedangkan menurut Fatwa DSN MUI dalam fatwa nomor



86/DSNMUI/XII/2012, Hadiah adalah pemberian yang bersifat tidak mengikat dan bertujuan agar nasabah loyal kepada lembaga keuangan syariah.¹⁰¹ Hal ini seperti halnya yang ditulis oleh Sinta Bela dalam Skripsinya yang mengacu terhadap Fatwa DSN-MUI tentang hadiah. Ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.86/DSN-MUI/XII/2012 terkait hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah:

- a.) Hadiah promosi yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah harus dalam bentuk barang atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang.
- b.) Hadiah promosi yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berupa benda yang wujud, baik wujud haqiqi maupun wujud hukmi.
- c.) Hadiah promosi yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) harus berupa benda yang mubah atau halal.
- d.) Hadiah promosi yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) harus milik LKS yang bersangkutan, bukan milik nasabah.
- e) Dalam hal akad penyimpanan dana adalah akad wadi'ah, maka hadiah promosi diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebelum terjadinya akad wadi'ah.
- f.) Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berhak menetapkan syarat-syarat kepada penerima hadiah selama syarat-syarat tersebut tidak menjurus kepada praktik riba.

¹⁰¹ Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah DSN-MUI (Jakarta: Erlangga, 2014), 465.

g.) Dalam hal penerima hadiah ingkar terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan Lembaga Keuangan Syariah (LKS), penerima hadiah harus mengembalikan hadiah yang diterimanya..

h) Kebijakan pemberian hadiah promosi dan hadiah atas dana pihak ketiga oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) harus diatur dalam peraturan internal LKS setelah memperhatikan pertimbangan Dewan Pengawas Syariah.


i.) Pihak otoritas harus melakukan pengawasan terhadap Lembaga Keuangan Syariah (LKS) terkait pemberian hadiah promosi dan hadiah atas dana pihak ketiga kepada nasabah.¹⁰²

Dalam hal ini juga diatur ketentuan terkait cara penentuan penerima hadiah yaitu:

1. Hadiah promosi tidak boleh diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah dalam hal: a) Bersifat memberikan keuntungan secara pribadi pejabat dari perusahaan/institusi yang menyimpan dana. b) Berpotensi praktek risywah (suap) c) Menjurus kepada riba terselubung
2. Pemberian hadiah promosi oleh Lembaga Keuangan Syariah harus terhindar dari qhimar (maisir), gharar, riba, dan akl al-mal bil bathil.
3. Pemberian hadiah promosi oleh Lembaga Keuangan Syariah boleh dilakukan secara langsung, dan boleh pula dilakukan melalui pengundian (qur'ah).¹⁰³

¹⁰² Sinta Bela, “ Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Wadiah dalam Simpanan Wadi’ah Berhadiah Langsung”,(Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018).

¹⁰³ Sinta Bela, “ Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Wadiah dalam Simpanan Wadi’ah Berhadiah Langsung”,(Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018).



Seperti yang dikatakan Nurul Huda dalam jurnalnya yaitu menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam pasal 413 ayat 3 disebutkan, dalam akad *wadi'ah dhamanah* penerima titipan dapat menggunakan benda wadi'ah tanpa izin pihak yang menitipkannya. Pasal 414 ayat 1 menyebutkan bahwa penerima titipan dalam akad wadi'ah dhamanah dapat memberikan ganti kerugian kepada penitip secara sukarela. Sementara itu, ayat 2 mengatur bahwa pemberian ganti kerugian sebagaimana disinggung pada ayat (1) tidak dapat dipersyaratkan pada awal kontrak..¹⁰⁴

Melihat keputusan Fatwa DSN MUI dalam fatwa nomor 86/DSNMUI/XII/2012 tentang hadiah, tidak diperbolehkan adanya syarat dalam pemberian hadiah. Sedangkan, dalam prakteknya, produk simpanan SWB2P syarat untuk memperoleh hadiah yakni dengan menyetujui jangka waktu simpanan sesuai dengan banyaknya harta yang dititipkan. Selain itu, pemberian hadiah berupa uang pada produk SWB2P sebesar 0,40% menjadi tidak sahnya pemberian hadiah pada produk tersebut belum dapat dikatakan sah dan tidak berjalan sesuai kaidah syari'ah.

Pemberian hadiah berupa uang yang menyebabkan tidak sahnya pemberian hadiah dalam produk ini juga diperkuat dengan kriteria pemberian hadiah. Kriterianya adalah setiap benda yang boleh diperjualbelikan boleh dihibahkan, karena dia adalah akad yang bertujuan mendapatkan hak milik

¹⁰⁴ Nurul Huda, "Penerapan akad wadi'ah dhamanah di Perbankan Syariah(Telaah Asas-asas Akad dalam Tabungan Haji)", (Jurnal, IAIN Surakarta, 2021), 29.



terhadap suatu barang, maka dia bisa memiliki sesuatu yang bisa dimilikinya
68 dengan cara jual beli, sehingga setiap yang boleh dijual boleh dihibahkan
sebagiannya walaupun barang tersebut banyak.¹⁰⁵ Hal ini memperjelas bahwa
kriteria hadiah yakni dengan setiap benda yang dapat diperjualbelikan yang
merupakan akad untuk mendapatkan hak milik maka boleh untuk dihibahkan.



KH



¹⁰⁵. Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2017, hlm. 442.

BAB V PENUTUP

Dalam hal ini akan membahas mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang dirumuskan oleh peneliti beserta saran-saran dari peneliti.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai pelaksanaan akad *wadi'ah yad-adh dhamanah* dalam produk simpanan *wadi'ah* berjangka *bundling* produk di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan akad *Wadi'ah yad adh-dhamanah* pada produk simpanan *wadi'ah* berjangka *bundling* produk belum berjalan sesuai kaidah syariat dalam bertransaksi sesuai dengan prinsip kaidah akad *wadi'ah*.
2. Pelaksanaan akad *wadi'ah* yang mengacu pada Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan akad *wadi'ah yad adh-dhamanah* dalam produk Simpanan *Wadi'ah* Berjangka *Bundling* Produk (SWB2P) di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Kabupaten Jember belum terlaksana dengan baik. Dimana uang yang bersifat simpanan dalam produk SWB2P, belum dapat diambil kapan saja ketika dibutuhkan. Dimana uang yang

ditabungkan tidak dapat diambil kapan saja oleh nasabah karena terdapat jangka waktu pengambilan. Hal ini bertentangan dengan Fatwa MUI No 02 yang menjelaskan bahwa tabungan dengan akad *wadi'ah* maka para nasabah dapat mengambil kapan saja tabungannya. Jika dengan adanya jangka waktu, maka seharusnya bagi BMT lebih tepatnya menggunakan akad *mudharabah* dan mengganti produknya dengan sistem deposito.


3. Pemberian hadiah dalam produk SWB2P juga belum sah dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan Fatwa DSN-MUI No 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah dimana dalam pemberian hadiah tidak diperbolehkan pemberian hadiah berupa uang kepada nasabah. Pemberian hadiah diberikan secara seukarela dengan memberikan barang yang memberikan manfaat bagi nasabah tanpa diundi.

B. Saran-Saran

Peneliti membuat proposal untuk institusi dan peneliti selanjutnya berdasarkan kesimpulan yang dapat ditarik di atas, yaitu:

1. Bagi BMT-UGT Nusantara Cabang Wirolegi Kabupaten Jember

Bagi BMT-UGT Nusantara Cabang Wirolegi Kabupaten Jember diharapkan dapat diharapkan dapat meningkatkan pengontrolan terhadap karyawan serta peningkatan edukasi bagi karyawan dan nasabah dalam pemahaman terhadap produk pembiayaan khususnya dalam produk SWB2P yang akan digunakan oleh nasabah pada BMT. Karena, dengan adanya



peningkatan edukasi tersebut, dapat mengurangi permasalahan yang ada sehingga para nasabah benar-benar paham akan akad-akad syariah khususnya pada penelitian ini yakni akad *wadi'ah yad adh dhamanah*.

Selain itu, penyesuaian akad syariah dalam pelaksanaannya tentang tabungan harus disesuaikan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan. Dan dalam pemberian hadiah menyesuaikan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah.

Dalam penulisan serta penelitian Skripsi ini, peneliti sangat jauh dari kata sempurna, sehingga peneliti berharap untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengupas lebih dalam mengenai pelaksanaan akad *wadi'ah* dalam produk pembiayaan yang ada pada BMT ini. Sehingga kekurangan-kekurangan yang ada dapat menjadi kajian untuk peneliti berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil*, Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2013.

Ahmad Tohardi, *Buku Ajar Pengantar Metodologi Penelitian*, Pontianak: Tanjungpura University Press, 2019.

Al Arif Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2020.

Al-Qur'an Qordoba, 2012. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT CORDOBA INTERNASIONAL INDONESIA.

Asnaini dan Yustati Herlina, *Lembaga Keuangan Syariah Terori dan Praktiknya di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, IAIN Bengkulu Press 2017.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Dwi suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002.

Hendrojogi, *Koprasi Asas-Asas, Teori dan Praktik*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, *Penulisan Karya Ilmiah Jember*: IAIN Jember Press, 2018.

Jaih Mubarak, dkk, *Fiqh Muammalah Maliyah Akad Tabarru'*, Bandung: Simbiosis Rikitama Media, 2017.

Kusmayandi dan Endar Sugiarto, *Metode Penelitian dan Bidang Kepariwisataaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.

- M. Khafifuddin, *Metodologi Kajian Fiqh*, Situbondo: Ibrahimy Press, 2011.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*,
Ciputat: Lintera Hati, 2001, jilid 3. Media Publishing, 2017.
- Muhammad bin Yazid al Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut-Libanon: Dar al Kutub
al Ilmiyah, 1976.
- Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil Yogyakarta*: UII Press,
2004.
- Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011.
- Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2010.
- Setiawan, Firman., *Ajar Lembaga Keuangan Syariah Non Bank*. Pamkesan: Duta
Pustaka, 2018.
- Soebani Beni ahmad, *Hukum Ekonomi & Akad Syariah di Indonesia*, Bandung: CV
Pustaka Setia, 2018.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, cet 2.
- Taqiy al-Din Abi Bakr Ibnu Muhammad al-Husaini, *Kifayat al-Akhyar* ,Bandung: PT.
al-Ma'rifat.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* , terj. Abdul Hayyie ak-Kattani, jilid 5
Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan*,
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Laman

Jevi Nugraha, “Pengertian Muamalah beserta Jenis dan Tujuannya yang perlu diketahui”, merdeka.com, diakses pada 14 Februari 2023. <https://www.merdeka.com/jateng/pengertian-muamalah-beserta-jenis-dan-tujuannya-yang-perlu-diketahui-klm.html>.

Kristina. “Arti Akad Menurut Bahasa dan Hukum Islam”. detikNews 23 Juni 2019. <https://news.detik.com/berita/d-5615394/arti-akad-menurut-bahasa-dalam-hukum-islam>,

Peraturan Perundang-Undang

Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 34 ayat 1.

Undang-undang No.1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Jurnal Ilmiah

Mufti Afif, “TABUNGAN: IMPLEMENTASI AKAD *WADI’AH* ATAU QARD? (Kajian Praktik *Wadi’ah* di Perbankan Indonesia)” *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Volume 12, no.2, (Desember, 2014)

Mushlih Candrakusuma dan Mohammad Ghozali, “Pendekatan Kritis Implementasi Akad *Wadi’ah* Pada Berbankan Syariah Indonesia,” dalam *Bank Islam dan Bunga :Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga* ed. (Abdullah Saeed: Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2003).

Nurul Huda, “Penerapan akad wadi’ah dhamanah di Perbankan Syariah(Telaah Asas-asas Akad dalam Tabungan Haji)”, (Jurnal, IAIN Surakarta, 2021), 29.

Sinta Bela, “ Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Wadiah dalam Simpanan Wadi’ah Berhadiah Langsung”,(Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018)

Skripsi & Tesis

Iqbal Kurniawan. “Implementasi Fatwa DSN-MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah pada Simpanan Ceria Prima (Studi Pada BMT ASSYAFI’IYAH Karang Anyar Lampung Selatan)”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,2021.

Maria Ulfa. “Prosedur Pemberian Hadiah pada Akad *Mudharabah* Studi Kasus di BMT UGT Sidogiri Cabang Wirolegi Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember”. Skripsi, IAIN Jember,2020.

Rizki Fachrudin, “Analisis Penerapan Pemberian Bonus Pada Akad *Wadi’ah* Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Huwaiza kota Depok)”. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

Tri Warita, “Pemberian Hadiah PADA Program Tabungan Muamalat Berbagi Rejeki Menurut Prespektif Ekonomi Islam (Study pada PT.Bank Muamalat Tbk Cabang Pekanbaru)”. Skripsi, UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU,2011.

Ahadiani Rahmadika.M.F Hidayatullah S.H.I, M.S.I.,”Komparasi Pengelolaan dana Tabungan *Mudharabah Mutlaqoh* dengan *Wadi’ah yad dhamanah* di Bank Muamalat Cabang Jember”.Tesis, IAIN Jember, 2018.

Dokumen

BMT-UGT Nusantara, “Surat Keputusan tentang Simpanan *Wadi’ah* Berjangka *Bundling* Produk Periode 2023”, 29 Desember 2022.

BMT-UGT Nusantara, “Visi-Misi BMT-UGT NUSANTARA”, 22 Juni 2000.

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Wawancara

Ach Munif Romli, Wakil Kepala Cabang BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi, Wawancara, 06 Maret 2023.

Ach Sya'roni, Bag. Kasir BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi, Wawancara, 07 Maret 2023 jam 12:00.

Edy Efendi, Kepala Operasional Cabang BMT UGT Nusantara, Wawancara, Jember, 15 Februari 2023.

Hazal Ismul Akbarusshomadi, Bagian AOSP/ Simpanan dan Pinjaman BMT UGT NUSANTARA Cabang Wirolegi Jember, Wawancara, Wirolegi, 08 Maret 2023 12:00.

Hidayatul Kiptiyah, Nasabah produk SWB2P BMT UGT NUSANTARA Cabang Wirolegi Jember, Wawancara, Wirolegi, 12 Maret 2023 13:00.



MATRIKS PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Bahan Hukum	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Analisis Keabsahan Pelaksanaan Akad <i>Wadi'ah</i> Yad Adh-dhamanah Dalam Produk Simpanan <i>Wadi'ah</i> Berjangka <i>Bundling</i> Produk (SWB2P) di BMT UGT Nusantara Wirelegi Kabupaten Jember	Analisis Keabsahan Pelaksanaan Akad <i>Wadi'ah</i> Yad Adh-dhamanah Dalam Produk Simpanan <i>Wadi'ah</i> Berjangka <i>Bundling</i> Produk (SWB2P) di BMT UGT Nusantara Wirelegi Kabupaten Jember	1. Analisis keabsahan pelaksanaan akad <i>wadi'ah</i> Yad Adh-dhamanah. 2. Produk simpanan di BMT. 3. Simpanan <i>Wadi'ah</i> Berjangka <i>Bundling</i> Produk (SWB2P) di BMT UGT Nusantara Wirelegi Kabupaten Jember	1. Analisis keabsahan pelaksanaan akad <i>wadi'ah</i> Yad Adh-dhamanah. 2. Produk simpanan di BMT. 3. Simpanan berjangka <i>wadi'ah</i> berhadiah di BMT UGT Nusantara Wirelegi	1. Primer : Diperoleh langsung dari bahan hukum yakni perundang-undangan, catatan-catatan resmi dan Fatwa DSN-MUI. 2. Sekunder : Diperoleh langsung dari buku-buku hukum, termasuk jurnal, skripsi, tesis, dan	1. Jenis penelitian hukum empiris. 2. Metode Pendekatan menggunakan pendekatan hukum sosiologis. 3. Teknik Pengumpulan bahan hukum yakni dengan Dokumentasi. 4. Analisis bahan hukum menggunakan Deskriptif analitif.	1. Bagaimana sistem akad <i>wadi'ah</i> Yad adh-dhamanah dalam produk Simpanan <i>Wadi'ah</i> Berjangka <i>Bundling</i> Produk (SWB2P) di BMT UGT Nusantara Cabang Wirelegi Kabupaten Jember? 2. Bagaimana problematika Akad <i>Wadi'ah</i> Yad adh-dhamanah dalam produk Simpanan <i>Wadi'ah</i> Berjangka

			<p>Kabupaten Jember Kabupaten Jember.</p>	<p>disertasi hukum. Disamping itu juga diperoleh dari kompilasi hukum ekonomi syariah.</p>		<p><i>Bundling</i> Produk (SWB2P) di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Kabupaten Jember? 3. Bagaimana analisis Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 terhadap Akad <i>Wadi'ah</i> Yad Adh-Dhamanah dalam produk Simpanan <i>Wadi'ah</i> Berjangka <i>Bundling</i> Produk (SWB2P) di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Kabupaten Jember?</p>
--	--	--	---	--	--	--



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nafisah Kamila Ramadhani
NIM : S20192098
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Instansi : UIN KHAS JEMBER

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Analisis Keabsahan Pelaksanaan Akad Wadi’ah Yad Adh-Dhamanah dalam Produk Simpanan Wadi’ah Berjangka Bundling Produk (SWB2P) di BMT UGT Nusantara Cabang Wirotegi Kabupaten Jember”**. Merupakan hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian pernyataan keaslian tulisan skripsi ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Jember, 13 Maret 2023

Kami yang menyatakan



NAFISAH KAMILA R.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataran No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

No : B-0573/ Un.23/ 4.a/ PP.00.9/ 02/ 2023 13 Februari 2023
Hal : Permohonan Izin Penelitian
Yth : Pimpinan Cabang BMT UGT NUSANTARA

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Nafisah Kamila Ramadhani
Nim : S20192098
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan/Prodi : Hukum Islam/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : "Analisis Keabsahan Pelaksanaan Akad Wadi'ah Yad Adh-Dhamanah Dalam Produk Simpanan Wadiah Brjangka Bundling Produk (SWB2P) di BMT UGT Nusantara Cabang Wirelegi Kabupaten Jember".

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol



KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH
BMT UGT NUSANTARA
Usaha Gabungan Terpadu

Buletin Hukum - AHU 0002288 AH/01 28 TAHUN 2020 (31 Desember 2020)



Jember, 15 Februari 2023

Nomor : 55 / Fep 097 / 202 / III / 2023

Lampiran :

Urgensi :

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

di-

Jember

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat saudara nomor : B-057/Un.22/4.a/PP.00.9/10/2023 tanggal 13 Februari 2023 dan proposal perihal izin pelaksanaan penelitian, yang ditujukan kepada BMT-UGT Nusanatara cabang Wirolegi Jember, dengan ini, diberitahukan hal-hal seperti berikut :

1. Diberikan izin kepada Nafisah Kamila Ramadhani NIM:S20192098 program jurusan Hukum Ekonomi Syariah untuk melaksanakan penelitian di BMT-UGT Nusanatara Cabang Wirolegi Kabupaten Jember dengan judul penelitian : **"Analisis Keabsahan Pelaksanaan Akad Wadi'ah Yad Adh-Dhamanah Dalam Produk Simpanan Wadiah Brjangka Bundling Produk (SWB2P) di BMT UGT Nusanatara Cabang Wirolegi Kabupaten Jember"**.
2. Praktek kerja lapangan/ penelitian hanya dilaksanakan terhitung mulai bulan Februari sampai dengan bulan Maret.



3. Sebelum melakukan kegiatan penelitian, kepada mahasiswa diwajibkan untuk memenuhi peraturan/tata tertib yang berlaku di BMT-UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember.
4. Laporan hasil kegiatan penelitian hanya digunakan untuk memenuhi syarat kurikulum, tidak untuk dipublikasikan atau untuk kepentingan lain, dan dikirim 1(satu) eksemplar ke kantor BMT-UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember.
5. Seterima surat ini kepada yang bersangkutan agar segera menghadap pimpinan dimana dilaksnakannya kegiatan penelitian untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut.
Demikian untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya

Kepala Operasional Cabang
BMT UGT-Nusantara Cabang Wirolegi Jember


EDY EFENDI

NIK.12.022.00784

KF

R

INFORMAN PENELITIAN

NO	NAMA	JABATAN	TANGGAL
1.	Ach. Munif Romli	Wakil Kepala Cabang	06 Maret 2023
2.	Edy Efendi	Kepala Operasional Cabang	15 Februari 2023
3.	Ach. Sya'roni	Bag. Kasir	20 Februari 2023
4.	Hazal Ismul Akbarusshomadi	Bag. Simpanan dan Pinjaman/AOSP	08 Maret 2023
5.	Hidayatul Kiptiyah	Nasabah produk SWB2P	08 Maret 2023

Tabel 1.1. Informan Peneliti

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH
BMT UGT NUSANTARA
Usaha Gabungan Terpadu
Badan Hukum : AHU-000228R.AH.01.28.TAHUN 2020 (31 Desember 2020)



Jember, 13 Maret 2023

Nomor : 55/KOP.097/232/111/2023

Lampiran :

Urgensi :

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

di-

Jember

Hal : Surat Keterangan Selesai Penelitian

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat edaran tanggal 15 Februari 2023 perihal izin pelaksanaan penelitian, serta beberapa proposal yang ditujukan kepada BMT-UGT Nusantara Caban Wirolegi Jember, dengan ini diberitahukan atas nama sebagai berikut:

Nama : Nafisah Kamila Ramadhani
NIM : S20192098
Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : "Analisis Keabsahan Pelaksanaan Akad Wadi'ah Yad Adh-Dhamanah Dalam Produk Simpanan Wadiah Brjanga Bundling Produk (SWB2P) di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Kabupaten Jember".



Telah selesai melaksanakan penelitian untuk mengambil data sekunder di kantor BMT-UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember pada bulan Februari hingga bulan Maret 2023.

Kepala Operasional Cabang
BMT UGT-Nusantara Cabang Wirolegi Jember


EDY EFENDI
NIK. 12.022.00784

KF

R



KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH
BMT UGT NUSANTARA
Usaha Gabungan Terpadu

Badan Hukum : AHU 0002288.AH.01.28.TAHUN 2020 (31 Desember 2020)



JURNAL PENELITIAN

ANALISIS KEABSAHAN PELAKSANAAN AKAD WADI'AH YAD ADH -DHAMANAH DALAM PRODUK SIMPANAN BERJANGKA BUNDLING PRODUK (SWB2P) DI BMT-UGT NUSANTARA CABANG WIROLEGI KABUPATEN JEMBER

N O	KEGIATAN	TANGGAL	INFORMAN	PARAF
1	Izin observasi tempat penelitian di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember	08 Februari 2023	Bapak Edy Efendi	
2	Menyerahkan surat penelitian kepada Kepala Operasional Cabang BMT-UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember	13 Februari 2023	Bapak Edy Efendi	
3	Balasan surat dari pihak penelitian BMT-UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember	15 Februari 2023	Bapak Edy Efendi	
4	Wawancara dengan Kepala Operasional Cabang BMT-UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember	16 Februari 2023	Bapak Edy Efendi	
5	Wawancara dengan Bagian kasir dan CS Cabang BMT-UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember	20 Februari 2023	Bapak Ach Sya'roni	
6	Wawancara dengan Wakil Kepala Cabang sekaligus pengawas syariah BMT-UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember	06 Maret 2023	Bapak Ach. Munif Romli	
7	Wawancara dengan Bagian AOSP/ Simpanan dan Pinjaman BMT-UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember	08 Maret 2023	Bapak Hazal Ismul Akabarussomadi	
8	Wawancara dengan salah satu	08 Maret 2023	Ibu Hidayatul	

Kantor Pusat : Jl. Sidogiri Barat RT/RW. 03/02 Sidogiri Kraton Pasuruan 671651 Jawa Timur
Telp. 0343-423251 | Fax. 0343-423571 | <http://www.bmtugtnusantara.co.id> | bmt.ugt.pusat@gmail.com



	nasabah SWB2P BMT-UGT Nusantara Cabang Wirelegi Jember		Kiptiyah	
9	Meminta surat selesai penelitian	20 Maret2023	Bapak Edy Efendi	

Mengetahui,
Kepala Operasional Cabang
BMT UGT-Nusantara Cabang Wirelegi Jember

EDY EFENDI

NIK.12.022.00784

KF

R

PEDOMAN WAWANCARA

1. PEDOMAN WAWANCARA

- a. Bagaimana sistem akad *wadi'ah yad-dhamanah* dalam Produk Simpanan *Wadi'ah Berjangka Bundling* Produk (SWB2P) di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Kab.Jember?
- b. Bagaimana problematika akad *wadi'ah yad-dhamanah* dalam Produk Simpanan *Wadi'ah Berjangka Bundling* Produk (SWB2P) di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Kab.Jember?
- c. Bagaimana Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 terhadap akad *wadi'ah yad-dhamanah* dalam Produk Simpanan *Wadi'ah Berjangka Bundling* Produk (SWB2P) di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Kab.Jember?

2. PEDOMAN DOKUMENTASI

- a. Foto Penelitian
- b. Visi dan Misi BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Kabupaten Jember
- c. Struktur Organisasi BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Kabupaten Jember

Analisis Keabsahan Pelaksanaan Akad *Wadi'ah Yad adh dhamanah* dalam produk Simpanan Berjangka *Wadi'ah Bundling* Produk (SWB2P) di BMT -UGT Nusantara Cabang Wirolegi Kabupaten Jember.

A. Pertanyaan Kepada Kepala Operasional Cabang BMT Wirolegi Jember

1. Bagaimana perkembangan BMT UGT Nusantara sejak awal berdiri hingga sekarang?
2. Ada berapakah jumlah karyawan di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi dan bagaimana struktur organisasi yang menggambarkan garis wewenang dan tanggungjawab yang telah ditentukan?
3. Apakah dengan jumlah karyawan yang banyak akan mengurangi beban kerja masing-masing personal?
4. Apakah dalam pemberian wewenang dan tanggungjawab diberikan secara tertulis atau tidak?
5. Bagaimana praktik pelaksanaan pembiayaan pada BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi ?
6. Bagaimana status kepemilikan barang pada saat akad di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi?
7. Apa saja sebuah yang diperlukan oleh nasabah?
8. Bagaimana sistem pelayanan yang baik menurut pihak BMT?
9. Bagaimana ketersediaan SOP yang ada pada perusahaan BMT UGT Nusantara Wirolegi Jember?
10. Apakah ada edukasi dari pihak BMT kepada pihak nasabah yang belum mengetahui tentang adanya produk *wadi'ah* di BMT UGT Nusantara Wirolegi?
11. Produk pembiayaan dan simpanan apa saja yang disediakan di BMT UGT Nusantara?

B. Pertanyaan kepada Wakil Kepala Cabang (WKC) sekaligus bagian Pengawas

Syariah BMT UGT Nusanantara Cabang Wirolegi Jember

1. Bagaimana sistem pelaksanaan produk simpanan *wadi'ah* berjangka *bundling* produk?
2. Ada berapa nasabah yang menggunakan produk SWB2P?
3. Dalam pelaksanaannya, apakah akad *wadi'ah* yad adh damanah telah terlaksana dengan baik dalam produk tersebut?
4. Apakah ada dalil khusus serta ada SOP tersendiri yang mengesahkan adanya produk simpanan *wadi'ah bundling* produk ini?
5. Bagaimana cara nasabah dalam melaksanakan haknya sebagai nasabah dalam produk simpanan *wadi'ah bundling* produk?
6. Seperti apa contoh pengaplikasian sistem akad *wadi'ah* yad adh-dhamanah dalam produk simpanan *wadi'ah* berjangka ini?
7. Apa saja yang akan didapatkan oleh nasabah dari penggunaan simpanan *wadi'ah bundling* produk?
8. Apa saja syarat-syarat dalam menjadi nasabah simpanan *wadi'ah bundling* produk?
9. Dalam penyaluran produk ini, apa saja prosedur yang dilakukan oleh BMT sebelum nasabah melakukan transaksi?
10. Apakah ada jumlah minimum dalam simpanan *wadi'ah bundling* produk?
11. Dalam pemberian bonus atau athaya, apakah ada syarat khusus?

12. Apa problematika yang sering terjadi dalam produk simpanan *wadi'ah bundling* produk?
13. Bagaimana pihak BMT memberikan penyelesaian dalam menghadapi masalah yang ada?
14. Apakah produk SWB2P telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan?

C. Pertanyaan kepada bagian Kasir di BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember

2. Apa saja tugas dan kewajiban bagian kasir?
3. Apakah terdapat tugas khusus bagi kasir dalam menangani produk *wadi'ah bundling* produk?
4. Kendala apa yang dihadapi dibagian kasir?
5. Apakah terdapat problem dalam produk simpanan *wadi'ah bundling* produk?
6. Antisipasi apa yang dilakukan pihak BMT untuk menghindari permasalahan tersebut?

D. Pertanyaan kepada marketing (Account Officer) atau AOSP pada BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember

1. Apa saja tugas yang harus dilakukan oleh bagian pembiayaan?
2. Produk pembiayaan atau simpanan apa saja yang paling disenangi oleh nasabah?
3. Dalam produk SWB2P, apa tugas marketing dalam pelaksanaannya serta tanggungjawabnya?

4. Apakah terdapat syarat khusus bagi calon produk simpanan *wadi'ah bundling* produk?
5. Bagaimana cara marketing dalam menarik simpati nasabah agar menggunakan produk SWB2P?
6. Apa saja kendala yang dihadapi dalam produk ini?
7. Apakah ada edukasi khusus sebelum nasabah melakukan transaksi?

E. Wawancara kepada Nasabah produk *Wadi'ah Bundling* Produk SWB2P BMT-UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember

1. Sudah berapa lama menjadi nasabah di BMT UGT Nusantara?
2. Produk pembiayaan dan simpanan apa saja yang digunakan ?
3. Apakah yakin jika pelaksanaan produk telah sesuai dengan syariat atau akad *wadi'ah* tersebut?
4. Apakah dijelaskan terlebih dahulu oleh pihak BMT sebelum mengambil suatu produk?
5. Dalam produk SWB2P itu, apakah paham mengenai sistem akad *wadi'ah* yad adhdhamanah dalam produk tersebut?
6. Apakah terdapat problem atau masalah dalam menggunakan produk tersebut?

DOKUMENTASI KEGIATAN

2.1 Gambar Wawancara dengan Kepala Operasional Cabang BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember



NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

2.2 Gambar Wawancara dengan Wakil Kepala Cabang Cabang BMT UGT Nusantara
Cabang Wirolegi Jember



2.3 Gambar Wawancara dengan bagian kasir Cabang BMT UGT Nusantara Cabang Wirotegi Jember



2.4 Gambar Pengamatan data nasabah produk SWB2P dengan Bag.Kasir BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember



2.5 Gambar Wawancara hasil penelitian serta penyelesaian hasil penelitian



2.6 Gambar Wawancara dengan Bag.Simpanan dan Pinjaman/AOSP BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember



2.7 Gambar Wawancara dengan nasabah Produk SWB2P BMT UGT Nusantara Cabang Wirolegi Jember





3.8. Gambar BMT UGT-Nusantara Cabang Wirolegi Kab.Jember



BIODATA PENULIS



Nama : Nafisah Kamila Ramadhani
Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 21 Desember 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
No Hp : 081229545335
Email : kamilanafisah21@gmail.com
Alamat : Jl.Banyuwangi no.178 Mayang

Riwayat Pendidikan

SD Negeri Mayang 01	2011
SMP Negeri 1 Kalisat	2014
SMA (Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 3)	2014-2018

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER